




PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
JALAN MENTERI SUPENO NO. 10 KOTA SURAKARTA

NASKAH AKADEMIK

**RAPERDA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Identifikasi Masalah	I-8
C. Maksud, Tujuan dan Target Penelitian	I-14
D. Kegunaan	I-16
D. Metode Penelitian	I-16
BAB II : KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS	II-1
A. Kajian Teoretis	II-1
1. Tinjauan tentang Otonomi Daerah	II-1
2. Tinjauan tentang Lingkungan Hidup dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	II-7
a. Lingkungan Hidup.....	II-7
b. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupII- 10	II-10
1) Pengertian	II-10
2) Asas-asas PPLH	II-11
3) Tujuan PPLH	II-14
3. Pembangunan dan Pencemaran	II-11
4. Tinjauan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	II-14
5. Konvensi dan Protokol Internasional bidang LH ..	II-27
6. Tinjauan tentang Kebijakan	II-29
B. Kajian Terhadap Asas Terkait Dengan Penyusunan Norma	II-35
C. Kajian Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Surakarta dan Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	II-45

1. Kondisi dan Gambaran Singkat mengenai Luas wilayah, Batas administrasi, dan Demografi (Penduduk Kota Surakarta)	II-45
2. Visi, Misi, dan Program Pemerintah Kota Surakarta	II-47
3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup di Kota Surakarta	II-48
4. Permasalahan yang Dihadapi dan Isu-Isu Strategis terkait perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Surakarta	II-51
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Keuangan Daerah	II-59
 BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	III-1
BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	IV-1
A. Landasan Filosofis	IV-1
B. Landasan Sosiologis	IV-3
C. Landasan Yuridis	IV-4
 BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	V-1
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	V-1
B. Ketentuan Umum	V-2
C. Materi Muatan Yang Akan Diatur	V-6
D. Ketentuan Sanksi	V-26
E. Ketentuan Peralihan	V-26
F. Ketentuan Penutup	V-27
G. Rancangan Penjelasan	V-28
 BAB VI : PENUTUP	VI-1
A. Kesimpulan	VI-1
B. Saran	VI-2

LAMPIRAN:

- A. Daftar Kepustakaan.
- B. Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.
- C. Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya (Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak dasar/fundamental (hak asasi manusia). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28H UUD 1945 maupun Pasal 9 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 28H UUD 1945:

- (1) *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*
- (2) *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*
- (3) *Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.*
- (4) *Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.*

Pasal 9 UU No 39 Tahun 1999:

- (1) *Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.*

- (2) *Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.*
- (3) *Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.*

Pembangunan lingkungan hidup pada dasarnya ditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh manusia (MT Zein, 2002) pada tingkat individu ataupun agregat dengan tidak lagi hanya berdimensi lokal atau nasional, akan tetapi juga internasional. Hal ini perlu ditegaskan agar pembangunan lingkungan hidup tidak lagi dipahami secara sempit sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah ekonomi semata. Akan tetapi sasarannya jauh lebih luas, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik dalam arti fisik maupun non fisik termasuk spiritual. Dengan dasar pengertian ini pula maka kebijakan lingkungan hidup merupakan bagian yang integral dari kebijakan pembangunan secara keseluruhan.

Ada beberapa argumentasi penting mengapa kebijakan lingkungan hidup harus diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan yaitu: *Pertama*, dari dimensi kebijakan, tujuan pokok pembangunan adalah mewujudkan visi misi dan strategi untuk mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup guna mensejahterakan masyarakat; *Kedua*, dari perilaku lingkungan (*environmental behavior*) adalah tanggungjawab dari tindakan individu bagaimana mengelola dan melestarikan lingkungan. Setiap tindakan individu tersebut merupakan usaha untuk menjamin kelangsungan hidup yang selaras dan seimbang baik secara vertical maupun horizontal. Dalam konteks ini aspek budaya ramah lingkungan menjadi amat penting, yakni semua pemangku kepentingan harus berdaya upaya memaksimalkan potensi sumberdaya alam dan lingkungan demi kesejahteraan individu baik yang bersifat lahiriah maupun bathiniah dan sekaligus meminimalisasi dampak negative terhadap kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. *Ketiga*, dari sisi kelembagaan, kelestarian lingkungan tidak selalu merupakan penjumlahan dari perilaku individu saja tetapi juga perilaku

organisasi public, privat maupun organisasi sosial . Oleh karena itu pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk berusaha mengubah situasi dan kondisi serta mempengaruhi perilaku lingkungan sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan menjadi tanggungjawab semua pihak yang berkepentingan. *Keempat, dari sisi faktual*, Isu dan permasalahan lingkungan Hidup berikut berbagai implikasi dampaknya baik pada lingkup secara lokal, nasional, regional dan global merupakan masalah yang senantiasa bersumber dari faktor manusia dan faktor alamiah yang keduanya tidak mudah diantisipasi. *Kelima, dari sisi Regulatif*, realitas membuktikan bahwa telah banyak dilahirkan berbagai ketentuan perundang-undangan bidang lingkungan hidup, namun implementasi regulasi yang ada tidak dapat berjalan secara efektif dalam upaya penegakkan hukum lingkungan yang selaras dengan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan kelima argumen tersebut dan dari hasil kajian teoritis hasil-hasil penelitian mengenai pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Terdapat tiga hal lain yang patut diperhatikan. Pertama, keadaan atau kondisi lingkungan hidup yang ada sangat mempengaruhi kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Kedua, dampak perubahan dinamika lingkungan hidup baru akan terasa dalam jangka waktu yang lama, sehingga seringkali kepentingannya diabaikan. Ketiga, karena luasnya cakupan masalah lingkungan hidup, maka pembangunan lingkungan hidup harus dilakukan secara terpadu lintas sektor dan lintas bidang. Oleh karenanya dibutuhkan perangkat hukum yang efektif dan bentuk koordinasi serta pemahaman mengenai konsep pembangunan berwawasan lingkungan secara benar pada semua level kebijakan, baik kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pada level daerah, hal itu dapat dilakukan jika ada acuan hukum berupa Peraturan Daerah yang dapat digunakan sebagai dasar bagi semua “stakeholders” yang ada.

Alasan lain yang cukup penting adalah bahwa ketika kebijakan lingkungan hidup diletakkan dalam konteks

pembangunan, maka mempersoalkan akuntabilitas kebijakan yang selaras dengan reformasi kebijakan lingkungan sesuai prinsip *good environmental government* (GEG) guna menjamin sustainabilitas atau keberlangsungan pembangunan merupakan suatu keharusan. Artinya adalah tujuan pembangunan yang acapkali harus mengorbankan lingkungan dengan dalih untuk mensejahterakan masyarakat tidak hanya terbatas untuk saat ini atau untuk kepentingan pengambil kebijakan, akan tetapi juga harus mampu menjamin bahwa kesejahteraan masyarakat juga akan berkesinambungan untuk generasi mendatang. Dengan demikian kebijakan lingkungan hidup juga harus diletakkan dalam bingkai kebijakan pembangunan jangka panjang.

Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai bidang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Hanya saja permasalahan yang kemudian muncul adalah bahwa meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan pembangunan tidak dapat dipungkiri juga menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi akibat pembangunan yang kurang memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Salah satu cara untuk meminimalkan dampak negatif yang terjadi akibat pembangunan yang telah dilaksanakan adalah dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan memperhatikan kajian terhadap aspek lingkungan hidup kualitas lingkungan tidak akan mengalami penurunan atau perubahan yang signifikan karena adanya pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berlebihan. Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya alam secara bijaksana perlu dilaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan menjaga keserasian antar berbagai usaha dan/atau kegiatan.

Manusia beserta perilakunya dalam kehidupan sehari-hari adalah penyumbang perubahan dan kerusakan lingkungan terbesar. Bahkan bisa dikatakan manusialah sebagai pemeran

utama kerusakan lingkungan. Oleh karenanya permasalahan lingkungan selalu bersifat “*anthrophocentris*”. Masyarakat secara individu maupun kelompok berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.

Perkembangan pembangunan di Kota Surakarta beberapa tahun terakhir terlihat sangat pesat. Ini dapat dilihat pada berkembangnya wilayah permukiman, kawasan industri, pusat perbelanjaan dan fasilitas jasa lainnya. Namun perkembangan yang menggembirakan ini, pada sisi lain berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, yang apabila tidak diantisipasi sejak dini dapat merupakan bencana bagi masyarakat.

Dalam setiap proses membangun, manusia berinteraksi dengan alam lingkungannya. Interaksi antara manusia dengan lingkungannya sebenarnya dipengaruhi oleh pemahaman dari masing-masing orang terhadap alam lingkungannya. Ragam sifat dasar manusia ini akan banyak berpengaruh terhadap perilaku manusia dalam memperlakukan lingkungannya. Heinz Frick (Frick et.al., 998) mengemukakan bahwa pada dasarnya setiap kegiatan manusia, apakah membangun rumah atau bahkan menjalankan kendaraan bermotor merusak sebagian dari lingkungan dan mencemari udara (gas buangan, asap, kebisingan), tanah (jalan raya dan gedung mengganti lahan rumput), dan air (pencemaran udara mengakibatkan hujan asap/perembesan air kotor mencemari sumber air minum).

Kegiatan manusia dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau kelangkaan sumber daya dalam tiga cara (Mitchell et.al., 2000) :

1. *Pertama*, kegiatan manusia dapat menyebabkan penurunan jumlah dan kualitas sumberdaya, terutama jika sumberdaya dieksplorasi dengan tingkat kecepatan yang melebihi daya pulihnya. Manusia hidup lebih banyak mengorbankan sumberdaya alam daripada untuk kepentingan sumberdaya tersebut, terutama dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbarui (*non-renewable*). Meskipun

- demikian, sumberdaya alam yang dapat diperbarui (*renewable*) dapat juga mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya apabila digunakan pada tingkat yang melebihi kapasitas pemulihannya;
2. *Kedua*, penurunan atau kelangkaan sumberdaya disebabkan oleh pertumbuhan penduduk. Dengan bertambahnya penduduk, tanah dan air yang jumlahnya tetap sama sudah barang tentu dimanfaatkan oleh lebih banyak orang. Hal ini berarti jumlah pemakaian tanah dan air per-orang semakin berkurang.
 3. *Ketiga*, akses terhadap lingkungan dan sumberdaya alam yang tidak seimbang juga menyebabkan banyak persoalan.

Ketiga faktor kegiatan manusia di atas dapat terjadi secara sendiri-sendiri atau dalam kombinasi. Upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Hal ini juga terjadi di Kota Surakarta. tingginya kebutuhan akan lahan, baik untuk kawasan pemukiman maupun lahan untuk kegiatan industri, telah memberikan kontribusi nyata terhadap perubahan tata guna lahan. Kebutuhan akan lahan, menyebabkan orang melakukan berbagai upaya untuk memenuhinya.

Persoalan lain yang dirasakan juga menyangkut belum atau tidak konsistennya pembangunan dengan kaidah tata ruang wilayah yang sudah ditetapkan, di samping permasalahan menyangkut perizinan di berbagai sektor. Kondisi ini lambat laun tanpa pengaturan akan berakibat pada timbulnya dan parahnya permasalahan lingkungan yang ada di daerah. Di samping itu juga akibat dari kegiatan masyarakat di wilayah Kota Surakarta juga mempengaruhi kualitas lingkungan yang ada, seperti industrialisasi baik besar maupun kecil, pertanian, pola pembangunan yang tidak memperhatikan aspek tata ruang dan sebagainya. Kondisi ini manakala tidak dikelola dengan baik maka akan mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar.

Pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berkualitas dan berkeadilan di Daerah merupakan tanggung

jawab Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang, maka perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sistematis, terpadu dan konsisten.

Berbagai kegiatan manusia yang tidak berwawasan lingkungan di Kota Surakarta berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan hidup seperti pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Apabila dibirkan kondisi tersebut akan mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang pada akhirnya mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, maka perlu dilakukan pengendalian lingkungan hidup secara komprehensif dan terpadu.

Selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas dan sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Surakarta, maka Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Surakarta. Selanjutnya guna mewujudkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan maka dilakukanlah kegiatan berupa Penyusunan Naskah Akademik

Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan mendasar yang melatarbelakangi penyusunan regulasi daerah terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Surakarta saat ini antara lain adalah banyaknya kegiatan dan/atau aktivitas dilakukan masyarakat di daerah dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak berwawasan lingkungan berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan. Yang pada gilirannya akan mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sehingga pada akhirnya mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karenanya perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif dan terpadu.

Secara umum Kota Surakarta saat ini terdapat 15 (lima belas) isu menyangkut lingkungan hidup. Kelima belas jenis isu tersebut adalah terkait:

1) Pengelolaan sampah dan limbah

Sampah merupakan sisa kegiatan manusia dan proses alam yang berbentuk padat. Produksi sampah tahunan masyarakat Kota Surakarta cenderung mengalami peningkatan. Pengelolaan sampah kota sebenarnya cukup ideal karena mayoritas telah terangkut ke TPA, menyisakan sedikit proporsi yang tertinggal di masyarakat. Permasalahan yang muncul adalah ketika TPA Putri Cempo teridentifikasi telah mengalami overload. Dengan kondisi ini diperlukan kebijakan pola pengelolaan sampah melalui pengurangan dan penanganan sampah.

2) Kepedulian lingkungan (partisipasi masyarakat);

Pertumbuhan penduduk dan besarnya jumlah penduduk di suatu wilayah, maka akan menghasilkan beban timbulan sampah yang semakin besar. Demikian juga yang terjadi di Kota Surakarta. Timbulan sampah juga akan bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan

sampah, kebiasaan membuang sampah sembarangan, adanya penyelenggara kegiatan yang tidak bertanggung jawab menyebabkan semakin susahnya penanggulangan sampah.

Untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan ini telah dilakukan beberapa program dan kegiatan, antara lain:

- a) Resik-Resik Kali;
 - b) pembentukan Pokja Sungai pada setiap Kelurahan yang dilalui sungai; dan
 - c) Pembentukan Kampung Iklim.
- 3) Kemacetan lalu lintas;

Lalu-lintas jalan merupakan bentuk transportasi matra darat, yang biasanya digunakan untuk daerah dengan wilayah yang berbentuk daratan. Sebagaimana Kota Surakarta transportasi jalan raya dengan berbagai kendaraan bermotor pribadi maupun angkutan umum telah berdampak pada kecametan dan potensi tingginya gas efek rumah kaca yang ditimbulkan dari emisi gas buang yang dihasilkan. Kondisi ini diperparah dengan kepemilikan kendaraan bermotor pribadi yang terus bertambah.

- 4) Kuantitas dan kualitas air sumur/air bersih

Meskipun secara umum wilayah Kota Surakarta, dari sisi topografinya sebagian besar lahan datar dan seragam maka kondisi hidrologi di Kota Surakarta nyaris merata.

Pada kawasan tengah dan selatan yang merupakan kawasan datar dan menjadi cekungan memiliki sumber air tanah yang cukup melimpah. Namun demikian di beberapa wilayah terutama kawasan utara dengan kontur perbukitan yang memiliki keterbatasan sumber daya air terutama pada saat musim kemarau. Mengingat sebagian masyarakat Kota Surakarta memanfaatkan sumber daya air tanah dan permukaan sebagai bahan baku, maka keterbatasan sumber daya air terutama pada saat musim kemarau tersebut menjadi masalah tersendiri.

- 5) Penurunan kualitas air sungai.

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia. Salah satu sumber air di kota Surakarta adalah sungai. Namun adanya peningkatan penduduk dan padatnya permukiman menyebabkan penurunan kualitas air sungai yang ada di Kota Surakarta. Faktor lain yang menyebabkan turunnya kualitas air termasuk sungai adalah peningkatan jumlah hotel yang dibangun, rumah sakit, arena rekreasi, industri kecil menengah dan sarana penunjang perekonomian lainnya, termasuk juga usaha/kegiatan seperti: Rumah Pemotongan Hewan dan peternakan, sekolah, perkantoran, pasar, jasa, medis, SPBU, industri, bengkel, dan kuliner.

6) Peningkatan volume sampah

Peningkatan voleme sampah ini merupakan konsekuensi logis dari pertumbuhan penduduk dan besarnya jumlah penduduk di Kota Surakarta. Setiap orang atau penduduk akan menghasilkan sampah. Dengan demikian pertambahan timbulan sampah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.

7) Optimalisasi ruang terbuka hijau (RTH)

Terwujudnya RTH di Daerah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. RTH meliputi RTH Kawasan Publik dan RTH Privat. RTH terutama yang kawasan publik di Kota Surakarta belum bisa dipenuhi secara maksimal.

Menurut Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Surakarta ditegaskan tentang target penyediaan RTH meliputi 581,76 ha (12,45%) dari RTH publik dan 476,76 ha (10,20%) dari RTH privat. Kelompok RTH publik mencakup : Rimba Kota, taman kota/alunalun/monumen, taman pemakaman, penyangga air, jalur jalan kota, sempadan sungai, sempadan rel, tanah negara dan kebun binatang. Sementara Kelompok RTH Privat meliputi: pekarangan rumah, perkantoran, pertokoan dan tempat usaha, kawasan peruntukan industri, fasilitas umum. Beberapa kelompok tersebut akan

dikembangkan secara bertahap dengan target luasan masing-masing.

8) Polusi kendaraan bermotor (pencemaran udara)

Pencemaran udara adalah penurunan kualitas lingkungan akibat masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lainnya ke dalam lingkungan udara dan menyebabkan berubahnya tatanan lingkungan sehingga kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu dan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Di Kota Surakarta potensi maupun faktor pencemaran sebagian besar disebabkan oleh kendaraan bermotor yang menghasilkan gas buang.

9) Tata kelola lingkungan hidup

Tata kelola perkotaan merupakan sebuah aktivitas mengelola dan menata sebuah kota untuk mencapai sistem perkotaan yang lebih baik dengan mewujudkan prinsip keberlanjutan kota, supaya perkotaan menjadilayak huni (*liveability*) dan sustainable yaitu memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Jumlah personil lembaga pengelola lingkungan hidup Kota Surakarta berjumlah 625 orang dengan sebaran tingkat pendidikan seperti yang terlihat pada Gambar 3.35 dan Gambar 3.36 Terjadi penurunan jumlah personel dari Tahun 2018 dan 2019. Keterbatasan dan/atau kekurangan jumlah personil Lembaga pengelola lingkungan hidup di Kota Surakarta menjadi penyebab kurang optimalnya tata kelola lingkungan hidup.

10) Banjir dan genangan.

Dari sisi kebencanaan, sesuai dengan kondisi topografi Kota Surakarta yang sebagian merupakan dataran rendah atau daerah dengan kemiringan rata-rata datar dan dengan adanya daerah aliran sungai (DAS) beberapa sungai yang melintas di Kota Surakarta, sehingga Kota Surakarta memiliki potensi daerah banjir baik banjir luapan maupun genangan.

Oleh karena itu beberapa wilayah di Kota Surakarta secara alami memiliki kerawanan terhadap bencana alam khususnya bencana banjir.

11) Pendapatan dan perekonomian daerah

Kondisi pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah juga berpengaruh pada persoalan lingkungan. Masyarakat dengan penghasilan tinggi berpotensi memiliki gaya hidup yang konsumerisme. Gaya hidup konsumerisme berdampak langsung maupun tidak langsung pada sampah yang dihasilkan. Sementara kondisi perekonomian juga berpengaruh pada banyaknya agenda atau inven yang diselenggarakan dengan mengumpulkan banyak pengunjuk, yang juga berpotensi munculnya sampah.

12) Penataan kawasan permukiman

Kota Surakarta termasuk salah satu wilayah administratif terpadat di Jawa Tengah. Hal ini dipengaruhi oleh rasio jumlah penduduk, ragam aktivitas antropogenik dan luas wilayah yang tergolong sempit. Kondisi tersebut kemudian memicu kemunculan kawasan pemukiman baru di wilayah urban fringe Kota Surakarta.

13) Perubahan iklim (ketahanan iklim kota)

Kota Surakarta berada di wilayah beriklim tropis dengan pergantian dua musim (kemarau dan penghujan) setiap tahunnya. Berdasarkan klasifikasi iklim Koppen, wilayah Surakarta memiliki iklim muson tropis. Suhu udara rata rata Kota Surakarta $26,95^{\circ}\text{C}$ dan rataan kelembaban mencapai 78,83%. Pada tahun 2021 suhu udara tertinggi mencapai $28,2^{\circ}\text{C}$ pada Oktober dan terendah $25,7^{\circ}\text{C}$ pada Januari yang biasanya merupakan bagian puncak puncak musim penghujan. Namun berdasarkan data Kota Surakarta Dalam Angka 2022 (2022) pada dokumen IKPLHD Kota Surakarta Tahun 2022, musim penghujan Kota Surakarta merentang pada November hingga Maret meski muncul anomali hari hujan pada Juni. Rataan curah hujan bulanan mencapai 193,48 mm/bulan dengan rataan hari hujan 16,67 hari.

14) Ketahanan pangan perkotaan

Meskipun ketersediaan pangan di Kota Surakarta tidak dipenuhi dari hasil budi daya pertanian yang ada di daerah. Namun Penurunan luasan lahan sawah dari Tahun 2018 ke tahun 2021 yang sebesar 51,34% dan tinggi alih fungsi lahan ini mengancam keseimbangan ekosistem dan merusak lingkungan. Kondisi berpotensi timbulnya bencana seperti banjir karena ketersediaan resapan air yang semakin berkurang.

15) Estetika lingkungan perkotaan

Kota Surakarta tidak memiliki kawasan lindung khususnya untuk konservasi sumber daya alam. Adapun kawasan hutan yang terdapat di Surakarta berwujud sebagai hutan kota yang difungsikan sebagai sarana rekreasi, ruang terbuka hijau, wilayah resapan dan paru-paru kota. Dua kawasan hutan kota yang dijadikan sebagai habitat hidup dan perlindungan beberapa flora dan fauna dilindungi adalah Taman Balekambang dan Taman Satwa Taru Jurung (TSTJ), meskipun demikian tidak ada satupun diantara flora dan fauna tersebut yang merupakan endemik wilayah Surakarta.

Salah satu masalah lingkungan yang paling krusial di Kota Surakarta yaitu semakin sulitnya untuk penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai wujud paru-paru kota (Dokumen Laporan Akhir Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surakarta 2023-2053-Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, 2022, hal: 92-142).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka perumusan masalah dalam penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Kota Surakarta berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?

2. Hal-hal apakah yang menjadi dasar pertimbangan perlu diaturnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta?
3. Apa yang menjadi tujuan dari disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
4. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
5. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Maksud, Tujuan dan Target Penelitian

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyiapkan Naskah Akademik untuk memberikan arah, tinjauan akademis dan kerangka normatif sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Kota Surakarta berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan cara mengatasinya.
- b. untuk mengetahui dasar pertimbangan perlunya diatur Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta.

- c. untuk mengetahui tujuan dari disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. untuk mengetahui pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup baik landasan filosofis, sosiologis, dan yuridisnya;
- e. untuk mengetahui sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3. Target Kegiatan

Target dari kegiatan ini adalah tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Kegunaan

Kegunaan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama dengan Pemerintah Daerah Kota Surakarta berdasarkan prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah.

E. Metode Penulisan

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga kegiatan penelitian dimaksud dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tertentu yang berbasis pada metode penelitian hukum.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah Metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, atau referensi lainnya. Metode yuridis normatif ini juga dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi:

- a. menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan (*tinjauan legislasi*) yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pejabat terkait;
- c. merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam penyusunan Rancangan Perda sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholder* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. menganalisa informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/ lembaga terkait dan tokoh-tokoh masyarakat (*tinjauan teknis*), dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana dikemukakan bahwa pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif maka data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data

digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto (1986) data sekunder digunakan dalam penelitian meliputi tiga bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang menjadi dasar pedoman penelitian. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- 7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;
- 8) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 9) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041;
- 10) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta;
- 11) Peraturan Walikota Surakarta Nomor: 25.1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literatur, buku, internet, laporan penelitian dan sebagainya berkaitan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soerjono Soekanto,1986:52). Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedi.

Di samping itu guna melengkapi informasi dan memperkuat kesimpulan dalam kajian ini digunakan pula data primer. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Pejabat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Surakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 (tiga) cara sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan,

Studi kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu, dan membaca dokumen, peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Kota Surakarta yang berhubungan dengan obyek penelitian.

- b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi,2004: 83).

- c. *Focus Group Discussion (FGD)*

FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholder* yang ada.

- d. *Public Hearing (Konsultasi Publik)*

Public Hearing dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat mereka.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan mengolah data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dengan analisis data akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif.

Model analisis kualitatif digunakan model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan proses siklus

(H.B. Sutopo, 1998:48). Dalam menggunakan analisis kualitatif, maka interpretasi terhadap apa yang ditentukan dan merumuskan kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran sistematik. Ada 3 (tiga) komponen pokok dalam tahapan analisa data, yaitu:

- a. *Data Reduction* merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam *field note*. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi, ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola.
- b. *Data Display* adalah paduan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi dan harus dilakukan.
- c. *Conclusion Drawing* adalah berawal dari pengumpulan data peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang diteliti, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab akibat, sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

Tiga komponen analisis data di atas membentuk interaksi dengan proses pengumpulan yang berbentuk siklus (diagram *flow*) (HB Sutopo, 1998:37).

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian teoretis

1. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah

a. Pengertian Otonomi Daerah

Secara etimologi perkataan otonomi berasal dari bahasa Yunani, *Autos* yang berarti sendiri dan *Nomos* yang berarti aturan. Dari arti yang demikian ini, beberapa penulis memberikan pengertian otonomi sebagai *Zelfwetgeving* atau pengundangan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri atau pemerintahan sendiri (Abdurrahman, 1987: 9-10 dalam Hestu Cipto Handoyo, 1998: 27). Ateng Sjaffrudin mengatakan bahwa "Istilah Otonomi" mempunyai makna kebebasan atas kemandirian (*zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*), kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian yang harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut Y.W.Sunindhia mengemukakan "kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom berarti memberikan kesempatan kepadanya untuk mempergunakan prakarsanya sendiri dari segala macam keputusannya, buat mengurus kepentingan-kepentingan umum (penduduk); pemerintahan yang demikian itu dinamakan otonom".

Menurut Soepomo, otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat istiadat dan sifat-sifat sendiri, dalam kadar negara kesatuan. Tiap daerah mempunyai historis dan sifat-sifat khusus yang berlainan dari pada riwayat daerah lain. Berhubung dengan itu maka pemerintahan harus menjauhkan segala urusan yang bermaksud akan menguniformisir seluruh daerah menurut satu model (Soepomo, 1977: 42-43 dalam Hestu Cipto Handoyo, 1998: 28).

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam ayat (6) dikatakan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah yang dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur kerangka landasannya didalam UUD 1945 antara lain sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi: Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
- 2) Pasal 18, yang berbunyi : Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar pemerintahan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa (A.W. Widjaja, 1992: 29).

b. Perkembangan Otonomi Daerah

Meskipun UUD 1945 yang menjadi acuan konstitusi telah menetapkan konsep dasar tentang kebijakan otonomi kepada daerah-daerah, tetapi dalam perkembangan sejarahnya ide otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan yang disebabkan oleh kuatnya tarik-menarik kalangan elit politik pada masanya. Apabila perkembangan otonomi daerah dianalisis sejak tahun 1945, akan terlihat bahwa perubahan-perubahan konsepsi otonomi banyak ditentukan oleh para elit politik yang berkuasa pada saat itu. Hal itu terlihat jelas dalam aturan-aturan mengenai pemerintahan daerah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang berikut ini :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Didaerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- d. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; dan
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tri Sugondo, 2005); serta
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya (tambahan penulis).

c. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah

Prinsip-prinsip otonomi daerah yang dikenal dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan daerah meliputi:

1) Prinsip otonomi seluas-luasnya

Dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

2) Prinsip otonomi nyata

Dalam arti suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya

3) Prinsip otonomi yang bertanggung jawab

Dalam arti otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

d. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan dari pemberian otonomi daerah (Sarundajang, 2005: 80), adalah :

- 1) Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik;
- 2) Pengembangan kehidupan demokrasi;
- 3) Distribusi pelayanan publik yang semakin membaik, merata dan adil;
- 4) Penghormatan terhadap budaya lokal; dan
- 5) Perhatian atas potensi dan keanekaragaman daerah.

Tujuan pemberian otonomi daerah setidak-tidaknya harus meliputi empat aspek yaitu :

1) Dari segi politik

Untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam rangka pembangunan dalam proses demokrasi di lapisan bawah.

2) Dari segi manajemen pemerintahan

Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat.

3) Dari segi kemasyarakatan

Untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat, dengan melakukan usaha pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat, sehingga masyarakat makin mandiri, dan tidak terlalu banyak tergantung pada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses penumbuhannya.

4) Dari segi ekonomi pembangunan

Untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat (Sarundajang, 2005: 82)

e. Macam-Macam Otonomi Daerah

Dalam perkembangannya, otonomi di berbagai negara meliputi beberapa jenis sesuai dengan kondisi. Koswara (2000) mengemukakan lima macam otonomi yang pernah diterapkan di berbagai negara yaitu :

- 1) Otonomi Organik, yang mengatakan bahwa rumah tangga adalah keseluruhan urusan-urusan yang menentukan hidup matinya badan otonomi daerah otonom
- 2) Otonomi Formal, yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat terlebih dahulu menetapkan urusan-urusan yang dipandangnya lebih banyak di urus pusat, sedangkan sisanya diserahkan kepada pemerintah daerah
- 3) Otonomi Material, bahwa untuk mengetahui apakah suatu urusan menjadi urusan rumah tangga sendiri, harus dilihat pada substansinya.
- 4) Otonomi Rill, pada prinsipnya mengatakan bahwa penentuan tugas pengalihan atau penyerahan wewenang urusan tersebut didasarkan pada kebutuhan dan keadaan serta kemampuan daerah yang menyelenggarakannya.

- 5) Otonomi Nyata, bertanggung jawab dan dinamis, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi nyata bermakna bahwa penyusunan dan pembentukan daerah serta pemberian pemerintahan di bidang tertentu kepada pemerintah daerah harus disesuaikan dengan faktor-faktor yang hidup dan berkembang secara obyektif di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab hakekatnya supaya pemberian otonomi kepada pemerintah daerah senantiasa diupayakan selaras atau sejalan dengan tujuannya, yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara. Otonomi yang dinamis adalah kebijaksanaan otonomi yang menghendaki agar pelaksanaan otonomi itu senantiasa menjadi sarana untuk memberi dorongan lebih baik dan maju atas segala kegiatan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan yang meningkat mutunya

2. Tinjauan tentang Lingkungan Hidup dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Pengertian Lingkungan Hidup

Secara umum dipahami bahwa lingkungan hidup adalah semua benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia dan makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Dalam ilmu ekologi komponen lingkungan hidup merupakan komponen ekosistem yang saling tergantung atau saling mempengaruhi (*interdependence*). Salah satu rusak maka akan terganggu proses ekologis yang akan mempengaruhi kondisi komponen lainnya. Kondisi ini disadari oleh manusia setelah banyak permasalahan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian bagi manusia pada akhir-akhir ini. Dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, masalah-masalah lingkungan dikelempokkan ke dalam dua bentuk, yakni pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan.

Terdapat beberapa pengertian dan definisi terkait lingkungan hidup ini. Munadjat Danusaputra mendefinisikan

lingkungan hidup: "Lingkungan Hidup yaitu semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah laku dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya" (Danusaputra, Munadjat. 1986, hal: 2).

Menurut pakar hukum lingkungan Indonesia, yaitu Otto Soemarwoto, menyatakan bahwa: Lingkungan Hidup adalah jumlah semua benda, kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk didalamnya. Namun secara praktis kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan itu. Faktor alam seperti jurang, sungai atau laut, faktor ekonomi, faktor politik atau faktor lain.

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan asset yang dapat diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, sumber daya lingkungan mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi atau permintaan pelayanan ada di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi, sumber daya terbarui itu dapat di gunakan secara lestari (Soemarwoto, O. 2004, hal: 32).

Lebih lanjut, menurut pendapat Otto Soemarwoto sebagaimana dikutip oleh Supriadi dalam bukunya menyatakan bahwa sumber daya lingkungan milik umum sering dapat digunakan untuk bermacam peruntukan mengurangi manfaat yang dapat di ambil dari peruntukan lain sumber daya yang sama itu. Misalnya, air sungai dapat digunakan sekaligus untuk melakukan proses produksi dalam pabrik, mengangkut limbah, pelayanan sungai, produksi ikan, dan keperluan rumah tangga.

Manusia hidup di alam dan beradaptasi di tengah-tengah makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup terbentuk melalui

proses yang rumit dan panjang yang pada akhirnya terbentuk alam yang ada saat ini. Lingkungan hidup menghasilkan sumber daya yang digunakan oleh manusia. Maka dari itu seharusnya sebagai bentuk timbal balik atas apa yang diberikan oleh lingkungan hidup, manusia seharusnya mengusahakan agar lingkungan hidup menjadi sehat dan serasi serta tetap terpelihara. Jika muncul kerusakan, maka hendaknya diperbaiki sebelum menjadi lebih parah. Alam sebenarnya memiliki sistem yang sangat kompleks, demikian pula ciri dan wataknya yang sangat beraneka ragam. Namun ada beberapa watak yang dapat diidentifikasi seperti:

1) **Dinamis**

Lingkungan hidup sebagai suatu ekosistem berkembang dari waktu ke waktu dan gejala-gejalanya dapat dilihat dari fenomena-fenomena yang terjadi, seperti fenomena fisik, biologis, dan sosial.

2) **Saling Berinteraksi**

Dalam suatu lingkungan biasanya dalam subsystemnya atau yang lebih rendah akan saling berinteraksi terus menerus guna mencapai keseimbangan. Apabila ada pengaruh dari luar maka akan terjadi interaksi pula untuk mencapai keseimbangan baru

3) **Interpendensi**

Dalam suatu sistem, setiap bagian dari sistem akan bergantung pada bagian lainnya. Jadi tiap-tiap bagian dari sistem tidak hanya akan saling kait mengkait dan berhubungan satu dan lainnya, tetapi juga terdapat saling ketergantungan.

4) **Integrasi**

Penampilan sistem sebagai suatu konsep kesatuan yang terintegrasi lebih memiliki keutamaan. Integrasi ini merupakan salah satu konsep pendekatan sistem. Dengan konsep keterpaduan ini maka setiap bagian dari sistem pembangunan dirancang secara terintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu.

5) **Tujuan**

Suatu sistem dibuat dengan tujuan tertentu. Bentuk tujuan dari suatu sistem merupakan suatu bentuk yang diharapkan (*desired output*). Pengukuran tujuan dari suatu sistem yang dirancang, sedapat mungkin harus jelas dan sejauh mungkin dinyatakan dalam suatu ukuran kualitatif.

6) Organisasi Sistem

Organisasi dalam suatu struktur sistem menyangkut fungsi, struktur, dan hirarki. Dalam pengorganisasian sistem harus memungkinkan bahwa masing – masing sub sistem dapat mencapai tujuannya yang selaras dengan tujuan keseluruhan dari sistem.

7) Multi Disiplin

Pendekatan sistem dimaksudkan untuk dapat memecahkan masalah yang kompleks. Untuk itu diperlukan suatu pendekatan dari berbagai disiplin. Pendekatan sistem dilakukan untuk mengambil keputusan dalam perencanaan dan perancangan sistem.

b. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1) Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Definisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan UUPLH khususnya Pasal 1 ayat (2) ialah Upaya Sistematis dan terpadu dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diharapkan Indonesia memiliki cakupan luas yang meliputi berbagai upaya yang bersifat persuasif, preventif, kuratif, dan jika perlu bersifat represif.

Dr. Lili Budiati dalam bukunya *Good Governance* dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

merupakan usaha pencegahan, penaggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan hidup, yang mana telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan lainnya.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia pada umumnya mengandung dua aspek, yaitu formal dan informal. Secara formal tanggung jawab Pemerintah menjadi dominan dan sebagian besar bertumpu pada landasan hukum dan peraturan yang disiapkan untuk mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada saat ini landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang di dalamnya dirumuskan mengenai Pengertian, Asas, Tujuan, Dan Ruang Lingkup, Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, Sistem Informasi, Tugas Dan Wewenang Pemerintah Dan Pemerintah Daerah, Hak, Kewajiban, Dan Larangan, Peran Masyarakat, Pengawasan Dan Sanksi Administratif, Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Penyidikan Dan Pembuktian, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

2) Asas-asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam UU PPLH, disebutkan beberapa asas yang menjadi landasan sekaligus pedoman dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, antara lain:

- a) Asas Tanggung Jawab Negara adalah bahwa Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan; Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

dan Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- b) Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- c) Asas Keserasian Dan Keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- d) Asas Keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.
- e) Asas Manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- f) Asas Kehati-Hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- g) Asas Keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
- h) Asas Ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

- i) Asas Keanekaragaman Hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- j) Asas Pencemar Membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihannya.
- k) Asas Partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- l) Asas Kearifan Lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
- m) Asas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijewani oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
- n) Asas Otonomi Daerah adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- o) Asas Pembatas dalam Pengelolaan Lingkungan. Asas pembatas dalam pengelolaan lingkungan agar sesuai dengan daya dukung lingkungan adalah sebagai berikut:
 - (1) Hukum *Minimum Liebig*. Untuk dapat bertahan hidup dalam keadaan tertentu, suatu organisme harus memiliki bahan-bahan penting yang diperlukan untuk

pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Pada situasi stabil, keadaan yang paling minimum merupakan faktor pembatas (Hukum Minimum Leibeg). Pemahaman sederhananya adalah, pertumbuhan suatu makhluk hidup tergantung pada jumlah vahan makanan yang disediakan dalam jumlah yang minimum.

- (2) Hukum *Toleransi Shelford*. Hukum toleransi Shelford menyatakan bahwa kehadiran dan keberhasilan sesuatu organism tergantung pada lengkapnya permasalahan.

3) Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Pasal 9 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa, “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009, Pasal 3 juga menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan sebagai berikut : a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia; c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan

dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j. mengantisipasi isu lingkungan global.

4) Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab :

- a) para pengambil keputusan pengelolaan lingkungan hidup,
- b) Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup,
- c) kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup,
- d) kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup,
- e) mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preventif dan proaktif dalam upaya pencegahan penuruan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup.
- f) Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan,

- g) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dibidang lingkungan hidup
- h) Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat, dan
- i) Memberikan penghargaan kepada orang lain atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

Khusus tugas dan wewenang Pemerintah Daerah (kabupaten/kota) diatur dalam Pasal 63 ayat (3), menyatakan : “Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

- a) menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b) menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat kabupaten/kota;
- c) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- d) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL);
- e) menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f) mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g) mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h) memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i) melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j) melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k) melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l) mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;

- m) mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n) memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o) menerbitkan persetujuan lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p) melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

3. Tinjauan tentang Pembangunan

Secara konseptual pembangunan diartikan sebagai proses perubahan kearah yang lebih baik, melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan dalam sebuah negara sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi (*economic development*). Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapital dengan memperhitungkan adanya peningkatan jumlah dan produktifitas sumber daya, termasuk pertambahan penduduk, disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara serta pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sumitro dalam Deliarnov (2006), bahwa proses pembangunan ekonomi harus merupakan proses pembebasan, yaitu pembebasan rakyat banyak dari belenggu kekuatan-kekuatan ekonomi, dan pembebasan negara-negara berkembang dari belenggu tata kekuatan ekonomi dunia.

Secara terminologis, di Indonesia pembangunan identik dengan istilah *development*, *modernization*, *westernization*, *empowering*, *industrialization*, *economic growth*, *europanization*, bahkan istilah tersebut juga sering disamakan dengan *tempolitical change*. Identifikasi pembangunan dengan beberapa term tersebut lahir karena pembangunan memiliki makna yang multi-interpretable, sehingga kerap kali istilah tersebut disamakan dengan beberapa term lain yang berlainan arti (Moeljarto Tjokrowinoto, 2004). Makna dasar dari *development* adalah pembangunan. Artinya, serangkaian upaya atau langkah untuk

memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara dengan konsep pembangunan tertentu.

a. Lahirnya Pembangunan

Dalam perkembangan sejarahnya, terlihat bahwa kapitalisme lahir lebih kurang tiga abad sebelum teori-teori pembangunan muncul. Sehingga, berbagai perdebatan terhadap teori maupun praktik pembangunan sudah berada di dalam alam kapitalisme. Karena itu, tidak mengherankan jika kapitalisme sangat mewarnai teori-teori pembangunan.

b. Teori Pembangunan

Landasan teoritis konsep pembangunan dalam proses industrialisasi berevolusi mulai dari hanya yang menekankan kepada pertumbuhan hingga mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat setempat sebagai berikut:

- 1) *Growth model development concept*, yang menekankan pada peran *gross national product* (GNP) atau pendapatan nasional bruto dan Pendapatan Per Kapita;
- 2) *Economic growth and social change model development concept*, yang menyatakan bahwa agar masyarakat dipersiapkan dengan peningkatan kemampuan masyarakat agar tidak tertinggal dan tergilas oleh modernisasi dan industrialisasi;
- 3) *Ethical value model of development concept*, yang menyatakan bahwa disamping penyiapan masyarakat perlu juga memastikan agar nilai-nilai dasar, ideologi dan budaya masyarakat setempat tidak terserabut tetapi agar memberikan nilai tambah dalam kontribusi pembangunan.

Hukum dan proses pembangunan memiliki kaitan yang erat. Perancangan, perumusan dan analisis hukum memerlukan alat (*tools*) non hukum yang sifatnya multidisciplinary, seperti *Geographic Information System* (GIS), standardisasi, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hukum pasar modal dan lain-lain.

Untuk tercapainya keunggulan kompetitif suatu negara, maka sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya alam, lingkungan, potensi geografis dan lain-lain perlu

dioptimalkan dan dikombinasikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), ketersediaan softlaw berupa perangkat peraturan yang memadai dan mendukung kondusivitas investasi, dengan tetap menjaga dan membangun kesadaran perlindungan lingkungan (*environment conservatory awareness*) demi tetap terjaganya konsep pembangunan industri yang berkelanjutan dalam perspektif global dan lokal.

Pengandalan hanya kepada keunggulan kompetitif berdasarkan sumber daya (*resource based development*) dalam konteks persaingan global tidak sepenuhnya lagi dapat diandalkan. Karena itu *knowledge based industry* dalam bentuk penguasaan IPTEK, perlindungan Intellectual Property Rights harus dikemas dan dimaintain dalam skala yang optimal untuk tetap survive dalam persaingan dunia yang borderless dengan tetap melibatkan potensi kearifan lokal masyarakat.

4. Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Theory*)

a. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Manusia dan lingkungan terjalin dalam relasi sebagai satu kesatuan ekosistem yang saling mempengaruhi. Manusia mempunyai hubungan yang erat dengan lingkungannya secara ekologi karena manusia dan perilakunya merupakan salah satu unsur dari lingkungan hidup. Setiap kegiatan manusia dapat mempengaruhi lingkungannya dan sebaliknya kehidupan manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Lingkungan menyediakan fasilitas kehidupan bagi manusia berupa daya dukung lingkungan secara optimum, sebaliknya juga membutuhkan manusia untuk menjaga keseimbangan interaksi antar unsur-unsur lingkungan hidup (Melia Ismelina Farma Rahayu, 2009, hlm: 97-184).

Sepanjang interaksi antarara unsur-unsur lingkungan hidup tersebut dapat bekerja dengan baik, maka keseimbangan tetap akan terjaga dan lingkungan berada pada posisi yang seimbang pula. Jika kondisi sebaliknya yang terjadi maka akan mengancam kehidupan manusia dalam pemenuhan kebutuhan

hidupnya dan manusia akan kehilangan hak-hak hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelestarian lingkungan hidup peranan manusia sangat menentukan.

Hak atas lingkungan adalah akses terhadap sumber daya alam yang utuh yang memungkinkan manusia hidup dan bertahan termasuk ekologi yang lebih baik, mulai dari hak spesies tertentu sampai pada hak individu untuk menikmati dan hidup di alam yang masih baik.

Pembangunan berkelanjutan dipopulerkan melalui laporan *Our Common Future* (Masa Depan Bersama) yang disiapkan oleh *World Commission on Environment and Development* (Komisi Dunia Tentang Lingkungan dan Pembangunan) tahun 1987, yang dikenal pula dengan nama Komisi Brundtland karena ketuanya adalah Gro Harlem Brundtland yang kemudian menjadi Perdana Menteri Norwegia. Saat memberikan kata pengantar pada *Our Common Future*, Gro Brundtland menjelaskan bahwa dia telah diundang oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan penelitian dan persiapan sebuah laporan yang berisi usul agenda perubahan global. Kerangka tugas dari sidang majelis PBB secara khusus adalah (1) mengusulkan strategi lingkungan jangka panjang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan mulai tahun 2000, dan (2) mengidentifikasi bagaimana hubungan antar manusia, sumber daya, lingkungan dan pembangunan dapat diintegrasikan dalam kebijakan nasional dan internasional. Komisi tersebut terdiri atas banyak perwakilan dari negara maju dan berkembang, serta melakukan pertemuan terbuka di berbagai negara. Berdasarkan laporannya, komisi tersebut telah menegaskan bahwa suatu cetak biru untuk tindakan akan disusun tetapi lebih mengembangkan kebijakan dan kegiatannya yang lebih sesuai.

Para anggota komisi juga telah menyetujui satu isu utama yang dianggap penting yaitu bahwa pada kenyataannya banyak kegiatan pembangunan telah mengakibatkan banyak kemiskinan dan kemerosotan serta kerusakan lingkungan. kesepakatan ini meyakinkan para anggota komisi bahwa suatu jalan baru untuk pembangunan perlu ditempuh, yaitu jalan yang akan membawa kemajuan kemanusiaan, tidak hanya di beberapa negara bagian

dunia untuk sementara waktu, tapi untuk seluruh bagian dunia dan untuk untuk jangka waktu yang lebih lama. Berkaitan dengan hal tersebut maka persoalan lingkungan hidup dunia telah ditetapkan sebagai isu utama pembangunan (Bruce Mitchell et al., 2003 loc.cit.).

Pembangunan berkelanjutan mempunyai 2 (dua) konsep kunci yaitu: (1) kebutuhan, khususnya kebutuhan para fakir miskin di negara-negara berkembang dan (2) keterbatasan dari teknologi dan organisasi sosial yang berkaitan dengan kapasitas lingkungan untuk mencukupi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diinterpretasikan oleh komisi Brundtland, sesungguhnya berangkat dari konsep antroposentrik, yang menjadikan manusia sebagai tema sentralnya. Penjelasan mengenai pengertian pembangunan berkelanjutan dan implikasi dibaliknya telah disampaikan oleh Komisi Brundtland sehingga komisi ini dapat mengidentifikasi 7 (tujuh) tujuan penting untuk kebijakan pembangunan dan lingkungan.

Ketujuh tujuan tersebut adalah (1) memikirkan kembali makna pembangunan, (2) mengubah kualitas pertumbuhan (lebih menekankan pembangunan daripada sekedar pertumbuhan), (3) memenuhi kebutuhan dasar akan lapangan kerja, makanan, energi, air dan sanitasi, (4) menjamin terciptanya keberlanjutan pada satu tingkat pertumbuhan penduduk tertentu, (5) mengkonservasi dan meningkatkan sumber daya, (6) mengubah arah teknologi dan mengelola resiko, dan (7) memadukan pertimbangan lingkungan dan ekonomi dalam pengambilan keputusan.

Perhatian masyarakat internasional terhadap hubungan antara HAM (hak asasi manusia) dan lingkungan muncul pada tahun 1972 di Konferensi Stockholm tentang Lingkungan Manusia (*The Human Environment*). Konferensi tersebut merupakan konferensi pertama yang membahas mengenai permasalahan lingkungan hidup. Konferensi ini mengangkat isu tentang pencemaran lingkungan hidup akibat industri. Hasil dari konferensi ini adalah deklarasi tentang lingkungan hidup yang

berisi 26 asas pengelolaan lingkungan hidup, rencana aksi lingkungan hidup, rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan untuk menunjang pelaksanaan rencana aksi yang terdiri atas dewan pengurus, sekretariat, dana lingkungan hidup, badan koordinasi lingkungan hidup, resolusi PBB tentang pembentukan United Nation Environment Program (UNEP) dan penetapan tanggal 5 Juni sebagai hari lingkungan hidup.

Konferensi selanjutnya adalah Konferensi Rio De Janeiro (*Earth Summit*) yang diselenggarakan pada tahun 1992. Tema sentral Konferensi Rio De Janeiro adalah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan berkelanjutan mengisyaratkan bahwa satu generasi tidak boleh menghabiskan sumber daya sehingga tidak lagi tersisa untuk generasi yang akan datang. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam pembangunan berkelanjutan, manusia ditempatkan sebagai pusat perhatian, beserta hak-hak mereka untuk mendapatkan kehidupan yang segat dan produktif serta serasi dan selaras dengan alam, menekankan hak bangun yang disertai kewajiban memenuhi kebutuhan akan pembangunan dan lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan datang secara seimbang, menekankan keharusan menghapus kemiskinan agar pembangunan dapat berkelanjutan, meningkatkan kebijakan penduduk yang tepat dan mencegah pola konsumsi dan produksi yang tidak menjamin keberlanjutan pembangunan, mementingkan perempuan, pemuda dan komunitas lokal.

Ketersediaan sumber daya alam yang cukup dan lingkungan hidup yang sehat dari ancaman eksloitasi, pencemaran atau kerusakan, akan menunjang kehidupan generasi mendatang yang lebih baik dan kondusif karena politik pembangunan yang digulirkan oleh generasi pendahulunya berkomitmen untuk membangun tanpa menimbulkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungannya. Hal ini mendorong munculnya kesadaran global untuk menyelamatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup dari ancaman eksloitasi, pencemaran atau kerusakan. Desakan kemiskinan dapat mengakibatkan eksloitasi sumber daya alam secara berlebihan, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa generasi mendatang kurang memperoleh kesempatan

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terhadap sumber daya air, tanah dan lainnya (Syamsuharya Bethan, 2008, hlm: 84).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memuat hak atas lingkungan yang diakui dalam Pasal 28 A yang menegaskan bahwa: “ *Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya* ”.

Selanjutnya dalam Pasal 28 H ayat (1) menegaskan bahwa: “ *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan* ”

Jika dianalisis kedua pasal tersebut, terkandung penegasan bahwa hak hidup baik dan bersih bukanlah dalam pengertian disik saja tetapi lebih dari itu yaitu hidup layak secara esensi dan eksistensi manusia dijamin agar terpenuhinya hak hidup manusia. Terkait dengan konteks penjaminan hak tersebut, maka pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya alam perlu memperhatikan Pasal 33 ayat (3) yang menegaskan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ”. Hak asasi lingkungan sebagai hak asasi manusia dalam hukum nasional juga telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkunga yang aspiratif, pelaksanaan pembangunan harus bertumpu pada prinsip manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Kegagalan pemerintah dalam memahami dan memenuhi aspirasi masyarakat dapat memicu konflik vertikal antara pemerintah pusat dan daerah serta konflik horisontal antar elemen masyarakat yang bisa bermuara pada anarki. Praktik pembangunan berdasarkan keadilan dan pemerataan yang manipulatif dan diskriminatif, melahirkan tuntutan paradigma pembangunan yang baru yakni pembangunan yang adil dan proporsional. Bukan adil dan merata, karena konsep pemerataan dirasakan telah mencederai rasa keadilan masyarakat lokal. Oleh

karenanya, masyarakat lokal dan daerah penghasil selayaknya memperoleh distribusi manfaat terbesar dari pengelolaan sumber daya alam, artinya perhatian terhadap aspirasi lokal yang berkeadilan seharusnya menjadi dasar pijakan pemerintah di dalam melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan yang proporsional dan partisipatif (Dodik Ridho Nurrochmat, 2006, hlm: 40).

Pembangunan yang berkelanjutan akan beriringan dengan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Berhasilnya konservasi tersebut akan menghasilkan:

- 1) Jaminan terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia.
- 2) Jaminan terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan.
- 3) Pengendalian cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampinganpenerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan (Koesnadi Hardjasoemantri, 1993, hlm: 2-3)

Konvensi tentang keanekaragaman hayati pertama kali ditandatangi pada tahun 1992. Konvensi ini bernama *United Nations Convention on Biological Diversity* yang ditandatangani oleh 157 negara pada konvensi tentang lingkungan dan pembangunan (UNCED) di Rio de Janeiro, Brazil. Konvensi yang terdiri atas 42 Pasal dan 2 lampiran ini berprinsip bahwa setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber-sumber dayanya sesuai dengan kebijakan pembangunan lingkungannya sendiri dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan-

kegiatan yang dilakukan di dalam yurisdiksinya tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan negara lain atau batas yurisdiksinya (Arimbi Heroepoetri *et al.*, 1999, hlm: 63).

b. Interpretasi Pembangunan Berkelanjutan

Sebagaimana telah diulas sekilas pada bab sebelumnya bahwasanya sebagai "*development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*", konsep pembangunan berkelanjutan yang dipopulerkan oleh Brundtland kiranya masih memerlukan penafsiran lebih lanjut mengingat bahwa beberapa ahli cenderung menafsirkan konsep pembangunan berkelanjutan secara berbeda satu sama lain (Ben A. Minteer. 2011, hlm. 12. dan Katie McShane, 2007, hlm: 61)

Sebagai konsep lama yang sudah ada dan kemudian dihidupkan kembali. Turner secara prinsipil menafsirkan pembangunan berkelanjutan sebagai kebijakan suatu negara menuju kepada pertumbuhan yang optimal (*sustainable Growth*) dengan tetap berusaha untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan pendapatan riil per kapita yang 'dapat diterima' tanpa mengurangi aset lingkungan hidup sebagai persediaan aset modal nasional, sementara Sen menafsirkan pembangunan berkelanjutan sebagai konsep pembangunan yang berbasiskan kepada kebebasan dan kapabilitas individu dengan argumentasi bahwasanya kebutuhan masyarakat pada generasi sekarang tentunya jauh berbeda dengan kebutuhan masyarakat pada masa yang akan datang, sehingga interpretasi pembangunan berkelanjutan dalam pemikiran' Sen lebih dititikberatkan kepada "*development that promotes the capabilities of present generation without compromising capabilities of future generations*" (Amartya Sen. "*The Ends and Means of Sustainability*," *Journal of Human Development and Capabilities*, Volume 14, Nomor 1, 2013).

Berbeda dengan Turner dan Sen, Goodland sebagaimana dikutip oleh Lawn, memberikan penafsiran pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah pola transformasi ekonomi sosial dan struktural yang mengoptimalkan manfaat ekonomi dan manfaat social lainnya pada generasi saat ini, tanpa

membahayakan kemungkinan potensi keuntungan serupa pada masa yang akan datang, sehingga pembangunan berkelanjutan menyiratkan bahwa pemanfaatan kekayaan sumber daya alam dengan jalan untuk tidak menghilangkan, menurunkan, serta mengurangi kegunaannya bagi setiap manusia pada generasi yang akan datang. Interpretasi pembangunan berkelanjutan yang lain dikemukakan oleh Daly, di mana dijelaskan bahwa "*sustainability is a way of asserting the value of longevity and intergenerational justice, while recognizing mortality and finitude*". Dalam pemikiran Daly, pembangunan berkelanjutan sepatutnya mampu untuk memberikan pemecahan atas tiga permasalahan yang dihadapi umat manusia dewasa ini yaitu "*(1) the environmental resource base is finite, (2) there are limits to the carrying capacity of the planet, and (3) economic growth is not a panacea for diminishing environmental quality*.

Dan beberapa interpretasi yang sekilas telah disampaikan, beberapa ahli berpendapat bahwa munculnya perbedaan interpretasi tersebut-disebabkan oleh beberapa persoalan yang terkandung di dalam konsep pembangunan berkelanjutan itu sendiri, Pertama adalah kontradiksi antaraspek di dalam konsep pembangunan berkelanjutan, di mana aspek lingkungan hidup sebagai modal pembangunan akan selalu bertentangan dengan aspek pertumbuhan ekonomi ketika mendiskusikan pembangunan suatu negara, sehingga dapat dikatakan bahwa pemanfaatkan kekayaan sumber daya alam sebagai bagian dari lingkungan hidup guna mengejar pertumbuhan ekonomi dalam proses pembangunan suatu negara tidak serta merta disimpulkan dapat mengurangi angka kemiskinan serta mampu untuk melindungi kelestarian keberlanjutan tatanan ekosistem yang ada, namun justru dimungkinkan adanya hasil yang bertentangan dengan keinginan yang diharapkan "*sustainable development was principally addressed to the negative consequences of development this might meet economic criteria but seriously underestimates ecological (and social) factors*". Kedua adalah persoalan tentang pengertian kebutuhan (*needs*), di mana pendefinisian akan arti kebutuhan selain memiliki perbedaan penafsiran dan indicator yang dipergunakan oleh negara

berkembang dan negara maju pada generasi sekarang, penafsiran dan indikator atas definisi kebutuhan juga berbeda antara generasi sekarang dengan generasi yang akan datang.

Ketiga adalah kesulitan dalam penentuan indikator yang objektif dalam mengukur tingkat keberhasilan sebuah kebijakan dan/atau regulasi dalam sebuah proses pembangunan yang bertumpukan pada tiga aspek. Berbeda dengan aspek ekonomi dan aspek sosial yang dapat dengan mudah ditentukan indikator capaian di dalam konsep pembangunan berkelanjutan pada sisi yang lain aspek lingkungan hidup tidak mudah ditentukan ukuran dan penilaian dengan menggunakan penghitungan nilai pasar sebab nilai atas lingkungan hidup tidak kompatibel atau tidak relevan apabila dikalkulasi dengan menggunakan asumsi nilai sebuah barang. Keempat adalah pertentangan antara perspektif utilitarian dengan deontologis. dalam kebijakan dan/atau regulasi yang dijalankan oleh pemerintah dalam menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, di mana perspektif utilitarian memandang bahwa peraihan kesejahteraan dapat ditempuh dengan maksimalisasi, pemanfaatan kekayaan sumber daya alam yang ada, sementara pada sisi yang berlawanan perspektif deontologis, memandang bahwasanya kesejahteraan setiap manusia pada masa depan merupakan bagian dari kewajiban setiap manusia dari generasi sekarang.

Mendasarkan kepada sekilas pendapat Sands, prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep pembangunan berkelanjutan sebagai arahan kebijakan pembangunan suatu negara melalui pengintegrasian aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan hidup secara terpadu dan harmoni dapat diuraikan lebih lanjut dari sudut pandang yuridis.

Prinsip pertama adalah prinsip integrasi (*the principle of integration*), di mana sebagai basis utama di dalam konsep pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Prinsip 4 Deklarasi Rio bahwasanya "In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it. Prinsip tersebut memberikan penekanan bahwa setiap aktivitas dan/atau, kegiatan dalam

pembangunan yang dijalankan oleh suatu Negara wajib untuk mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dengan aspek ekonomi dan aspek sosial secara berimbang dan selaras.

Merujuk kepada pemikiran Nollkaemper, penafsiran prinsip integrasi tersebut di atas dapat diperluas lagi ke dalam tiga konsep dasar yang dapat dipergunakan sebagai sumber rujukan dalam merealisasikan konsep pembangunan berkelanjutan yaitu (1) Prinsip integrasi sebagai sasaran (*objective*), di mana dapat diberikan pengertian bahwa setiap kebijakan dan/atau regulasi yang *dijalankan* oleh setiap negara dalam mendukung proses sepatutnya menempatkan aspek lingkungan hidup sebagai onentasi utama. Konsekuensi dari penafsiran ini adalah aspek lingkungan hidup, terutama persoalan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, harus menjadi sasaran utama dari keseluruhan agenda pembangunan yang di antaranya dapat diwujudkan melalui pembentukan kebijakan dan/atau regulasi yang tidak berpotensi menimbulkan adanya kerusakan lingkungan hidup. (2) Prinsip integrasi sebagai sumber referensi aturan di sini diberikan penafsiran bahwa setiap negara wajib mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dalam peramusian setiap kebijakan dan/atau regulasi yang berkaitan dengan sektor lain, atau dalam pengertian lain bahwa setiap kebijakan ekonomi dan sosial yang diambil dan dijalankan sebagai bagian dari proses pembangunan suatu negara wajib untuk memasukan prasyarat-prasyarat dari aspek lingkungan hidup. (3) Prinsip integrasi sebagai prinsip otonom, di mana diberikan pengertian bahwasanya esensi setiap kebijakan pembangunan suatu negara wajib bersendikan kepada kepentingan lingkungan hidup, sehingga norma hukum yang berhubungan dengan aspek lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bagi suatu negara untuk mengharmonisasikannya baik secara vertical dengan beberapa kesepakatan-kesepakatan internasional maupun secara horizontal dengan peraturan pada sektor terkait lain di dalam lingkup nasional.

Prinsip kedua adalah prinsip pemanfaatan keberlanjutan (*the principle of sustainable use*). Prinsip ini secara tersurat tertuang dalam dokumen “our common future” yang menyebutkan bahwa:

as for non-renewable resources,, like fossil fuels and minerals, their use reduces the stock available for future generations. But this does not mean that such -resources should not be used... sustainable development requires that the rate of depletion of non renewable resources should foreclose as-few future options as possible. Penjelasan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Prinsip 2 Deklarasi Rio bahwa: *states have... the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within' their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national.*

Prinsip sebagaimana tersebut di atas memberikan pengertian bahwasanya kepemilikan atas sumber daya alam yang bersifat terbatas dan tidak terbarukan bukan berarti tidak boleh dimanfaatkan baik sebagai modal, pembangunan maupun sebagai sumber penerimaan negara, namun pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia, terutama sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib berpedoman pada prinsip pemanfaatan yang berkeberlanjutan, sehingga setiap negara dianjurkan untuk mengunakannya dengan sebijaksana mungkin agar tetap dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Dari perspektif yuridis, Elder berpendapat bahwa instrumen-instrumen yuridis yang dimiliki oleh setiap negara dipandang perlu untuk disesuaikan prinsip pemanfaatan berkelanjutan, di mana di antaranya dapat ditempuh melalui (1) perancangan mekanisme pengambilan kebijakan pembangunan yang berbasiskan kepada aspek lingkungan hidup ini peran sentral Negara sangat diperlukan terutama dalam merumuskan kebijakan dan/atau regulasi yang efektif, adaptif, terukur serta kompatibel dalam mengelaborasi aspek lingkungan hidup, aspek ekonomi dan aspek, sosial. (2) Penyediaan kerangka kerjasama antar kelembagaan dari tingkat pusat sampai ke daerah secara efektif dan terkoordinasi dalam merumuskan kebijakan dan/atau regulasi yang bersubstansikan kepada aspek lingkungan hidup, aspek ekonomi dan sosial, seperti misalnya kebijakan dan/atau

regulasi yang mengatur tentang perjanjian atau kontrak, properti, hukum perusahaan, persoalan ketenagakerjaan. penyelesaian perselisihan sampai dengan kemungkinan adanya penerapan sanksi administratif maupun sanksi pidana. (3) Keterlibatan pihak ketiga secara aktif dan berarti (*meaningful involvement*), dalam hal ini adalah keterlibatan pihak swasta, seluruh elemen masyarakat dan organisasi yang menaruh perhatian dalam bidang lingkungan hidup dengan argumentasi bahwasanya keberhasilan atau kegagalan atas pengimplementasian pembangunan keberkelanjutan pada suatu negara merupakan tanggungjawab bersama semua pihak (4) Penguatan lembaga peradilan di mana diberikan penafsiran bahwa penegakan hukum terhadap persoalan-persoalan lingkungan hidup wajib menjadi perhatian bagi para penegak hukum pada suatu negara.

Prinsip ketiga adalah prinsip keadilan intra generasi (*the principle of intragenerational equity*). Esensi dari prinsip ini bertumpu kepada kesetaraan (*equitable*) maupun keseimbangan (*balance*) antara pendistribusian kesejahteraan dari perspektif ekonomi yang diperoleh sebagai hasil pemanfaatan sumber daya alam (*natural resources*) dengan beban lingkungan hidup dan beban sosial yang seharusnya ditanggung sebagai dampak yang muncul dari pemanfaatan sumber daya alam (*natural resources*) tersebut (F. Maggio, *"Inter/Intra-Generational Equity: Current Applications under international Law for Promoting the Sustainable Development of Natural Resources, Buffalo Environmental Law Journal Volume 4, Nomor 2. 1997, hlm, 164*). Mengingat bahwa kesetaraan atau keadilan lingkungan hidup adalah kunci dan prinsip keadilan intra generasi. mendasarkan kepada pemikiran Kuehn; maka penafsiran kesetaraan atau keadilan lingkungan dalam prinsip keadilan intra generasi dapat dijabarkan lebih lanjut ke dalam (1) Keadilan lingkungan hidup sebagai keadilan distributif, di mana diberikan penafsiran sebagai hak atas persamaan perlakuan (*equal treatment*) terhadap pendistribusian barang dan/atau kesempatan. Dalam konteks keadilan intragenerasi, konstruksi keadilan distributif idealnya memberikan kesetaraan

(*equitable*) Keseimbangan (*balance*) antara keuntungan yang diberikan dengan beban yang seharusnya ditanggung sebagai efek/imbas yang muncul dari aktivitas yang berhubungan dengan pemanfaatan komponen lingkungan hidup, terutama kepada kelompok masyarakat miskin. perempuan, masyarakat adat, dan kelompok etnis tertentu sebagai mayoritas kelompok yang paling merasakan dampak adanya kerusakan lingkungan hidup. (2) Keadilan lingkungan sebagai keadilan korektif. diberikan makna sebagai bentuk keadilan yang membebankan sebuah tanggung jawab bagi setiap pihak karena kesalahan yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan ketidakadilan untuk memberikan suatu ganti kerugian atau kompensasi yang sepadan sebagai upaya perbaikan atau pemilihan dalam mencapai kesetaraan (3) Keadilan lingkungan hidup sebagai keadilan prosedural, diberikan penafsiran sebagai keadilan kepada setiap orang untuk memperoleh perlakuan yang sama, di mana perlakuan yang sama ini bukanlah persamaan dalam konteks distribusi barang dan kesempatan, akan tetapi lebih mengarah kepada persamaan dalam mendapatkan perhatian (*concern and respect*), dan pengakuan (*recognition*) dalam setiap pengambilan kebijakan dan/atau perumusan regulasi terkait dengan persoalan lingkungan hidup (4) Keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial, di mana diberikan makna sebagai cabang dari keadilan yang mendorong setiap manusia untuk melakukan upaya terbaik guna tercapainya tatanan masyarakat yang ideal, yaitu suatu kondisi di mana tanpa adanya Dominasi kekuasaan dan segala bentuk penindasan dari institusi. Setiap orang atau bahkan setiap makhluk hidup memiliki hak atas kehidupan dan kewajiban terhadap sesama melalui upaya terbaik sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

Prinsip keempat adalah prinsip keadilan inter generasi (*the principle of intergenerational equity*). Esensi fundamental dari prinsip keadilan antar generasi adalah hak dan kewajiban setiap manusia untuk melindungi, menjaga, dan melestarikan eksistensi lingkungan hidup dalam arti yang luas sehingga tetap dapat dinikmati generasi sekarang dan yang akan datang. Mendasarkan pendapat Shelton, timbulnya hak dan kewajiban yang

terkandung di dalam keadilan antar generasi disandarkan kepada dua argumentasi yaitu (1) Kehidupan setiap manusia sejatinya muncul dan bergantung dan keberadaan keberlanjutan sumber daya alam yang ada, termasuk di dalamnya adalah siklus ekologi yang terjadi di alam semesta itu sendiri dan (2) Setiap makhluk hidup memiliki kapasitas dengan caranya sendiri untuk merubah kondisi lingkungan hidup, sebagai tempat di mana setiap entitas menggantungkan kehidupannya.

Prinsip kelima adalah prinsip tanggungjawab bersama dengan mendasarkan kepada kemampuan dari masing-masing Negara (*Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities* selanjutnya disingkat CBDR-RC). Prinsip ini dengan jelas termuat di dalam prinsip ke-7 Deklarasi Rio bahwa:

States shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health an'd integrity of the Earth's ecosystem. In view of the different contributions to global environmental degradation, States I fave common but differentiated responsibilities. The developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit to sustainable development in view of the. pressures their societies "place on the global environment and of the technologies and financial resources they command.

Prinsip tersebut terakhir ditegaskan kembali melalui *Conference of the Parties* (COP 22) di Maroko pada tahun 2016. Secara teoritik prinsip CBDR-RC terdiri dari dua elemen, pertama adalah elemen tanggung jawab bersama (*common responsibilities*). Elemen tanggung jawab bersama memberikan penegasan bahwasanya persoalan lingkungan hidup sudah bertransformasi menjadi persoalan global dan secara umum telah menjadi perhatian umat manusia di seluruh penjuru dunia sehingga tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan kepada yuridiksi nasional semata. Eskalasi persoalan lingkungan hidup global telah merubah cara pandang setiap negara uniuks meningkatkan kemitraan global dan mendesain ulang pola kebijakan dan/atau regulasi yang dijalankan dalam mengatasi persoalan lingkungan hidup guna mendukung penerapan pembangunan berkelanjutan

Elemen CBDR-RC kedua adalah pembedaan tanggung jawab (*differentiated responsibilities*). Mendasarkan kepada . prinsip ke 7 Deklarasi Rio, keberadaan elemen ini berangkat dari dua hal yang yang berbeda yaitu perbedaan kontribusi terhadap degradasi Lingkungan hidup global (*the different contributions to global environmental degradation*) dan tekanan yang diberikan negara maju terhadap degradasi Lingkungan global melalui teknologi dan sumber daya financial yang diperintahkan (*the technologies and financial resources they command*).

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Hakekat otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan daerah yang bersangkutan. Kewenangan mengatur diwujudkan dalam pembentukan produk hukum daerah baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan sebagainya. Sedangkan mengurus diwujudkan dalam penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya, baik urusan yang wajib maupun pilihan.

Salah satu urusan wajib yang menjadi wewenang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah urusan di bidang lingkungan hidup. Terkait dengan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (khususnya Lampirannya), pembagian kewenangan di bidang lingkungan hidup antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel: Pembagian Kewenangan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) nasional.	RPPLH provinsi.	RPPLH kabupaten/kota.
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) Nasional.	KLHS untuk KRP provinsi.	KLHS untuk KRP kabupaten/kota.
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah provinsi dan/atau lintas batas negara.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati nasional.	Pengelolaan Kehati provinsi.	Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.

5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	<p>a. Pengelolaan B3.</p> <p>b. Pengelolaan limbah B3.</p>	Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	<p>a. Penyimpanan sementara limbah B3.</p> <p>b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p>
6.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dengan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dengan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dengan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

7.	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH.	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi.	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi.	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi.
		b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi.	b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi.	b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi.

			PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat nasional.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.

10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	<p>Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:</p> <p>a. usaha dan/atau kegiatan yang dengan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah provinsi.</p>	<p>Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:</p> <p>a. usaha dan/atau kegiatan dengan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.</p> <p>b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota.</p>	<p>Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:</p> <p>a. usaha dan/atau kegiatan dengan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.</p>
-----	----------------------------	---	--	--

11.	Persampahan	<p>a. Penerbitan perizinan berusaha insenerator pengolah sampah menjadi energi listrik.</p> <p>b. Penerbitan izin pemanfaatan gas metana (<i>landfill gas</i>) untuk energi listrik di tempat pemrosesan akhir (TPA) regional oleh pihak swasta.</p> <p>c. Pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di TPA/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) regional oleh pihak swasta.</p> <p>d. Penetapan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah.</p> <p>e. Pembinaan dan pengawasan tanggung</p>	<p>Penanganan sampah di TPA/TPST regional.</p>	<p>a. Pengelolaan sampah.</p> <p>b. Penerbitan perizinan berusaha pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.</p> <p>c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.</p>
-----	-------------	---	--	--

		<p>jawab produsen dalam pengurangan sampah.</p>		
--	--	---	--	--

Sumber: Lampiran UU No 23 Tahun 2014

B. Kajian tentang Asas Terkait Dengan Penyusunan Norma (Perda)

Tentang berlakunya perundang-undangan atau undang-undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Azas-azas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Agar supaya pembentukan peraturan perundang-undangan tidak sewenang-wenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.
- b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut.
 - 1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan dibidang kehidupan tertentu.
 - 2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
 - 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
 - 4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan

yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Dalam membentuk Peraturan Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas Kejelasan tujuan: Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat: Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan arus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan: Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benarbenar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. Asas dapat dilaksanakan: Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan

efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan: Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Asas kesejelasan tujuan: Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan: Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam

Pembentukan peraturan perundang-undangan selain memenuhi asas pembentukan peraturan daerah seperti dijelaskan diatas, peraturan daerah harus menselaraskan materi atau muatan yang terdapat dalam rancangannya dengan asas-asas sebagai berikut:

- a. pengayoman; Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan

Perundangundangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

- b. kemanusiaan; Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. kebangsaan; Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. kekeluargaan; Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. kenusantaraan; Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundangundangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Bhinneka tunggal ika; Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan,

- kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. keadilan; Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini memperhatikan berbagai aspek prinsip-prinsip dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan UUPPLH perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah: 1) negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.; 2) negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan 3) negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

- c. Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- d. Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
- e. Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- f. Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- g. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
- h. Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

- i. Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- j. Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihian lingkungan.
- k. Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- l. Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
- m. Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijewai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
- n. Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Kajian terhadap Urgensi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Hidup di Kota Surakarta dan Permasalahan Yang dihadapi Masyarakat di Daerah

1. Kondisi dan Gambaran Singkat mengenai Luas wilayah, Batas Administrasi, dan Demografi (Penduduk) Kota Surakarta.

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang, Yogyakarta, dan kabupaten lain di wilayah Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Batas wilayah administrasi Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

- 1) sebelah utara: Kabupaten Boyolali dan Karanganyar
- 2) sebelah timur: Kabupaten Karanganyar;
- 3) sebelah selatan: Kabupaten Sukoharjo; dan
- 4) sebelah Barat: Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar.


Luas wilayah Kota Surakarta, menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041, adalah sebesar 46,72 Km². Secara administratif, Kota Surakarta terbagi menjadi 5 wilayah administrasi kecamatan, 54 kelurahan, 626 Rukun Warga (RW) dan 2.789 Rukun Tetangga (RT). Selengkapnya pembagian wilayah administarsi Kota Surakarta tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel: Wilayah Administrasi Kota Surakarta

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (km2)	RW	RT
Laweyan	11	9.126	105	458
Serengan	7	3.083	72	313
Pasar Kliwon	10	4.882	101	437
Jebres	11	14.377	153	651
Banjarsari	15	14.81	195	930
Jumlah:	54	46.724	626	2.789

Sumber: RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 hal II-1.

Wilayah Kota Surakarta selengkapnya dapat dilihat dalam peta berikut.



Gambar: Peta Administratif Kota Surakarta

(Sumber: RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 hal II-2).

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan gender tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel: Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Gender Tahun 2020

No	Umur	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		Angka	%	Angka	%	Angka	%
1	0-4	17.758	6,91	17.107	6,45	34.865	6,67
2	5-9	18.280	7,11	17.884	6,74	36.164	6,92
3	10-14	20.187	7,85	19.149	7,22	39.336	7,53
4	15-19	21.200	8,25	20.516	7,73	41.716	7,99
5	20-24	20.638	8,03	20.444	7,71	41.082	7,86
6	25-29	19.983	7,77	19.590	7,38	39.573	7,58
7	30-34	19.246	7,49	18.803	7,09	38.049	7,28
8	35-39	19.913	7,75	19.865	7,49	39.778	7,61
9	40-44	20.038	7,80	20.383	7,68	40.421	7,74
10	45-49	18.297	7,12	18.958	7,15	37.255	7,13
11	50-54	16.818	6,54	18.118	6,83	34.936	6,69
12	55-59	14.282	5,56	16.189	6,10	30.471	5,83
13	60-64	11.909	4,63	13.749	5,18	25.658	4,91
14	65-69	9.065	3,53	10.993	4,14	20.058	3,84
15	70-74	5.015	1,95	6.176	2,33	11.191	2,14
16	> 75	4.414	1,72	7.397	2,79	11.811	2,26
		257.043	100,00	265.321	100,00	522.364	100,00

Sumber: RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 hal II-14-15.

Dari data tersebut, terlihat bahwa penduduk di Kota Surakarta lebih banyak yang berjenis kelamin perempuan, dengan perbandingan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 265.321 orang (50,79%) dan penduduk laki-laki sebanyak 257.043 orang (49,21%).

2. Visi, Misi, dan Program Pemerintah Kota Surakarta

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah “MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF, DAN SEJAHTERA”

Selanjutnya dari visi tersebut di atas dijabarkan dalam misi pembangunan daerah. Misi yang ditetapkan dalam mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan;
- 2) Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan;
- 3) Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan;
- 4) Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olah raga;
- 5) Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebhinekaan;
- 6) Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif;
- 7) Mewujudkan kondusivitas daerah dan kerukunan antar umat Bergama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta mengarah pada pencapaian unsur visi: Gesit Adapun misi RPJMD yang terkait dengan

tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke- 2 dan ke-3 yaitu: **Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan;** dan **Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan.** Terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup di Kota Surakarta

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta, penyelenggaraan urusan Lingkungan hidup di Kota Surakarta dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bernama Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor: 25.1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Lingkungan Hidup merupakan dinas dengan Tipe A, yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan terkait perencanaan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, B3 dan Limbah B3, pembianaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH,

- pengakuan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan, penghargaan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan masyarakat di bidang PPLH dan persampahan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, B3 dan Limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH, pengakuan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan, penghargaan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan masyarakat di bidang PPLH dan persampahan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, B3 dan Limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH, pengakuan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga

- kemasyarakatan, penghargaan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan masyarakat di bidang PPLH dan persampahan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, B3 dan Limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH, pengakuan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan, penghargaan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan masyarakat di bidang PPLH dan persampahan;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum, serta organisasi dan kepegawaian; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Penganggaran;
 - 2) Subbagian Administrasi dan Umum;
 - 3) Subbagian Kepegawaian dan Organisasi.
- c. Bidang Tata Kelola Lingkungan terdiri dari:
 - 1) Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terdiri dari:

- 1) Seksi Pengelolaan Sampah;
 - 2) Seksi Pengelolaan Limbah B3.
- e. Bidang Penataan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan terdiri dari:
- 1) Seksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
 - 2) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
 - 3) Seksi Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Permasalahan yang dihadapi dan isu-isu strategis terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Surakarta


Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan upaya mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, namun tetap memperhatikan kelestarian sumber daya dan lingkungan untuk generasi selanjutnya. Artinya, pembangunan berkelanjutan memiliki dimensi ruang dan waktu. Dimensi ruang baik ruang fisik maupun sosial terkait dengan pemerataan pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dimensi waktu dapat dipahami sebagai urgensi pengelolaan sumber daya demi berjalannya pembangunan antar generasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya keseimbangan dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Sebagaimana daerah lain, wilayah Kota Surakarta memiliki beberapa isu dan persoalan lingkungan hidup (DLH

Kota Surakarta, 2022, hal: 90). Sebagian isu yang dihadapi merupakan dampak pembangunan yang dilaksanakan dan perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya kualitas lingkungan, dan potensi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, terganggunya ketersediaan air, dan punahnya keanekaragaman hayati. Ketersediaan sumber daya alam baik secara kuantitas ataupun kualitas terbatas, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup yang ada harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.


Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi: **perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.** Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat disajikan dalam gambar berikut.



Gambar: Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuensi.

Selanjutnya dari ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kalau dirinci berdasarkan instrumen dan aktifitas adalah sebagaimana dalam gambar berikut:



Gambar: Instrumen dan Aktifitas dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan informasi yang dikutip dari Dokumen Laporan Akhir Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surakarta 2023-2053, terdapat 15 isu strategis lingkungan hidup Kota Surakarta. Kelima belas jenis isu tersebut adalah terkait:

1) Pengelolaan sampah dan limbah

Sampah merupakan sisa kegiatan manusia dan proses alam yang berbentuk padat. Produksi sampah tahunan masyarakat Kota Surakarta cenderung mengalami peningkatan. Pengelolaan sampah kota sebenarnya cukup ideal karena mayoritas telah terangkut ke TPA, menyisakan sedikit proporsi yang tertinggal di masyarakat. Permasalahan yang muncul adalah ketika TPA Putri Cempo teridentifikasi telah

mengalami overload. Dengan kondisi ini diperlukan kebijakan pola pengelolaan sampah melalui pengurangan dan penanganan sampah.

2) Kepedulian lingkungan (partisipasi masyarakat);

Pertumbuhan penduduk dan besarnya jumlah penduduk di suatu wilayah, maka akan menghasilkan beban timbulan sampah yang semakin besar. Demikian juga yang terjadi di Kota Surakarta. Timbulan sampah juga akan bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan sampah, kebiasaan membuang sampah sembarangan, adanya penyelenggara kegiatan yang tidak bertanggung jawab menyebabkan semakin susahnya penanggulangan sampah.

Untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan ini telah dilakukan beberapa program dan kegiatan, antara lain: a) Resik-Resik Kali; b) pembentukan Pokja Sunga pada setiap Kelurahan yang dilalui sungai; dan c) Pembentukan Kampung Iklim.

3) Kemacetan lalu lintas;

Lalu-lintas jalan merupakan bentuk transportasi matra darat, yang biasanya digunakan untuk daerah dengan wilayah yang berbentuk daratan. Sebagaimana Kota Surakarta tronsportasi jalan raya dengan berbagai kendaraan bermotor pribadi maupun angkutan umum telah berdampak pada kecametan dan potensi tingginya gas efek rumah kaca yang ditimbulkan dari emisi gas buang yang dihasilkan. Kondisi ini diperparah dengan kepemilikan kendaraan bermotor pribadi yang terus bertambah.

4) Kuantitas dan kualitas air sumur/air bersih

Meskipun secara umum wilayah Kota Surakarta, dari sisi topografinya sebagian besar lahan datar dan seragam maka kondisi hidrologi di Kota Surakarta nyaris merata.

Pada kawasan tengah dan selatan yang merupakan kawasan datar dan menjadi cekungan memiliki sumber air tanah yang cukup melimpah. Namun demikian di beberapa wilayah terutama kawasan utara dengan kontur perbukitan yang memiliki keterbatasan sumber daya air terutama pada saat musim kemarau. Mengingat sebagian masyarakat Kota Surakarta memanfaatkan sumber daya air tanah dan permukaan sebagai bahan baku, maka keterbatasan sumber daya air terutama pada saat musim kemarau tersebut menjadi masalah tersendiri.

5) Penurunan kualitas air sungai.

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia. Salah satu sumber air di kota Surakarta adalah sungai. Namun adanya peningkatan penduduk dan padatnya permukiman menyebabkan penurunan kualitas air sungai yang ada di Kota Surakarta. Faktor lain yang menyebabkan turunnya kualitas air termasuk sungai adalah peningkatan jumlah hotel yang dibangun, rumah sakit, arena rekreasi, industri kecil menengah dan sarana penunjang perekonomian lainnya, termasuk juga usaha/kegiatan seperti: Rumah Pemotongan Hewan dan peternakan, sekolah, perkantoran, pasar, jasa, medis, SPBU, industri, bengkel, dan kuliner.

6) Peningkatan volume sampah

Peningkatan voleme sampah ini merupakan konsekuensi logis dari pertumbuhan penduduk dan besarnya jumlah penduduk di Kota Surakarta. Setiap orang atau penduduk akan menghasilkan sampah. Dengan demikian pertambahan timbulan sampah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.

7) Optimalisasi ruang terbuka hijau (RTH)

Terwujudnya RTH di Daerah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. RTH meliputi RTH Kawasan Publik dan RTH Privat. RTH terutama yang kawasan publik di Kota Surakarta belum bisa dipenuhi secara maksimal.

Menurut Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Surakarta ditegaskan tentang target penyediaan RTH meliputi 581,76 ha (12,45%) dari RTH publik dan 476,76 ha (10,20%) dari RTH privat. Kelompok RTH publik mencakup : Rimba Kota, taman kota/alunalun/monumen, taman pemakaman, penyangga air, jalur jalan kota, sempadan sungai, sempadan rel, tanah negara dan kebun binatang. Sementara Kelompok RTH Privat meliputi: pekarangan rumah, perkantoran, pertokoan dan tempat usaha, kawasan peruntukan industri, fasilitas umum. Beberapa kelompok tersebut akan dikembangkan secara bertahap dengan target luasan masing-masing.

8) Polusi kendaraan bermotor (pencemaran udara)

Pencemaran udara adalah penurunan kualitas lingkungan akibat masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lainnya ke dalam lingkungan udara dan menyebabkan

berubahnya tatanan lingkungan sehingga kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu dan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Di Kota Surakarta potensi maupun faktor pencemaran sebagian besar disebabkan oleh kendaraan bermotor yang menghasilkan gas buang.

9) Tata kelola lingkungan hidup

Tata kelola perkotaan merupakan sebuah aktivitas mengelola dan menata sebuah kota untuk mencapai sistem perkotaan yang lebih baik dengan mewujudkan prinsip keberlanjutan kota, supaya perkotaan menjadilayak huni (*liveability*) dan sustainable yaitu memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Jumlah personil lembaga pengelola lingkungan hidup Kota Surakarta berjumlah 625 orang dengan sebaran tingkat pendidikan seperti yang terlihat pada Gambar 3.35 dan Gambar 3.36 Terjadi penurunan jumlah personel dari Tahun 2018 dan 2019. Keterbatasan dan/atau kekurangan jumlah personil Lembaga pengelola lingkungan hidup di Kota Surakarta menjadi penyebab kurang optimalnya tata kelola lingkungan hidup.

10) Banjir dan genangan.

Dari sisi kebencanaan, sesuai dengan kondisi topografi Kota Surakarta yang sebagian merupakan dataran rendah atau daerah dengan kemiringan rata-rata datar dan dengan adanya daerah aliran sungai (DAS) beberapa sungai yang melintas di Kota Surakarta, sehingga Kota Surakarta memiliki potensi daerah banjir baik banjir luapan maupun genangan.

Oleh karena itu beberapa wilayah di Kota Surakarta secara alami memiliki kerawanan terhadap bencana alam khususnya bencana banjir.

11) Pendapatan dan perekonomian daerah

Kondisi pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah juga berpengaruh pada persoalan lingkungan. Masyarakat dengan penghasilan tinggi berpotensi memiliki gaya hidup yang konsumerisme. Gaya hidup konsumerisme berdampak langsung maupun tidak langsung pada sampah yang dihasilkan. Sementara kondisi perekonomian juga berpengaruh pada banyaknya agenda atau inven yang diselenggarakan dengan mengumpulkan banyak pengunjuk, yang juga berpotensi munculnya sampah.

12) Penataan kawasan permukiman

Kota Surakarta termasuk salah satu wilayah administratif terpadat di Jawa Tengah. Hal ini dipengaruhi oleh rasio jumlah penduduk, ragam aktivitas antropogenik dan luas wilayah yang tergolong sempit. Kondisi tersebut kemudian memicu kemunculan kawasan pemukiman baru di wilayah urban fringe Kota Surakarta.

13) Perubahan iklim (ketahanan iklim kota)

Kota Surakarta berada di wilayah beriklim tropis dengan pergantian dua musim (kemarau dan penghujan) setiap tahunnya. Berdasarkan klasifikasi iklim Koppen, wilayah Surakarta memiliki iklim muson tropis. Suhu udara rata rata Kota Surakarta 26,95 °C dan rataan kelembaban mencapai 78,83%. Pada tahun 2021 suhu udara tertinggi mencapai 28,2 °C pada Oktober dan

terendah 25,7 °C pada Januari yang biasanya merupakan bagian puncak puncak musim penghujan. Namun berdasarkan data Kota Surakarta Dalam Angka 2022 (2022) pada dokumen IKPLHD Kota Surakarta Tahun 2022, musim penghujan Kota Surakarta merentang pada November hingga Maret meski muncul anomali hari hujan pada Juni. Rataan curah hujan bulanan mencapai 193,48 mm/bulan dengan rataan hari hujan 16,67 hari.

14) Ketahanan pangan perkotaan

Meskipun ketersediaan pangan di Kota Surakarta tidak dipenuhi dari hasil budi daya pertanian yang ada di daerah. Namun Penurunan luasan lahan sawah dari Tahun 2018 ke tahun 2021 yang sebesar 51,34% dan tinggi alih fungsi lahan ini mengancam keseimbangan ekosistem dan merusak lingkungan. Kondisi berpotensi timbulnya bencana seperti banjir karena ketersediaan resapan air yang semakin berkurang.

15) Estetika lingkungan perkotaan

Kota Surakarta tidak memiliki kawasan lindung khususnya untuk konservasi sumber daya alam. Adapun kawasan hutan yang terdapat di Surakarta berwujud sebagai hutan kota yang difungsikan sebagai sarana rekreasi, ruang terbuka hijau, wilayah resapan dan paru-paru kota. Dua kawasan hutan kota yang dijadikan sebagai habitat hidup dan perlindungan beberapa flora dan fauna dilindungi adalah Taman Balekambang dan Taman Satwa Taru Jurung (TSTJ), meskipun demikian tidak ada satupun diantara flora

dan fauna tersebut yang merupakan endemik wilayah Surakarta.

Salah satu masalah lingkungan yang paling krusial di Kota Surakarta yaitu semakin sulitnya untuk penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai wujud paru-paru kota. (Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, 2022, hal: 92-142).

Dengan demikian pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surakarta ini menjadi urgen dan mendesak untuk dilakukan. Peraturan Daerah ini nantinya menjadi intrumen hukum dalam memelihara fungsi lingkungan hidup dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di daerah.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampakanya terhadap Beban Keuangan Daerah

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam menyelenggarakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Daerah agar terwujud pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di daerah. Selanjutnya tujuan dari pengaturan PPLH adalah untuk:

- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, Kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; dan
- i. mengantisipasi dampak Perubahan Iklim.

Dengan penerapan Peraturan Daerah ini nantinya, maka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan akan bisa dilaksanakan di Kota Surakarta. Sesuai dengan tujuan dari Peraturan Daerah nantinya akan:

- 1. terlindunginya wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 2. terjamin keselamatan, Kesehatan, dan kehidupan manusia;
- 3. terjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- 4. terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 5. tercapainya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- 6. terwujud Pembangunan Berkelanjutan di daerah;
- 7. terjaminnya pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia;
- 8. terkendalikannya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- 9. terantisipasi dampak Perubahan Iklim;

Selanjutnya bagi keuangan daerah, dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini maka Pemerintah Kota Surakarta bertanggungjawab untuk mengalokasikan anggaran yang memadai dalam

penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Menurut Amiroeddin Syarif (1997: 78). Berdasarkan asas dapat diperinci hal-hal sebagai berikut:

1. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau mengenyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat.
2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini disusun dengan mendasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, ditetapkan ketentuan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini memiliki relevansi dengan substansi yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Selanjutnya berturut-turut akan dikemukakan ketentuan-ketentuan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat di beberapa peraturan perundang-undangan tersebut.

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945)

Beberapa ketentuan dalam UUD Tahun 1945 yang relevan dikemukakan dalam tulisan ini adalah:

Pasal 18

- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 33 ayat (3) undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa:

"bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pasal tersebut memberikan amanat agar bumi, air, dan kekayaan alam yang lain harus dikelola sedemikian rupa untuk

kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Ketentuan Pasal 28H ayat (1) ini meneguhkan bahwa hak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia. Dengan demikian menjadi tanggungjawab negara melalui Pemerintah atau pemerintah Daerah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut bagi setiap warga negara.

B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang relevan dikemukakan dalam tulisan ini adalah:

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

C. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 yang relevan dikemukakan dalam tulisan ini adalah terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan sebagaimana terdapat pada lampiran IV.1.6 MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ASRI DAN LESTARI yang dijabarkan sebagai berikut.

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan nasional dan, sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan

menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan.

1. Mendayagunakan Sumber Daya Alam yang Terbarukan.

Sumber daya alam terbarukan, baik di darat dan di laut, harus dikelola dan dimanfaatkan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang. Pengelolaan sumber daya alam terbarukan yang sudah berada dalam kondisi kritis diarahkan pada upaya untuk merehabilitasi dan memulihkan daya dukungnya yang selanjutnya diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan sehingga tidak semakin merusak dan menghilangkan kemampuannya sebagai modal bagi pembangunan yang berkelanjutan. Hasil atau pendapatan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam terbarukan diinvestasikan kembali guna menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Di samping itu, pemanfaatan sumber daya alam yang terbarukan akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya berbasis kelautan dan hasil-hasil pertanian sebagai energi alternatif.

2. Mengelola Sumber Daya Alam yang Tidak Terbarukan.

Pengelolaan sumber daya alam tak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral, dan sumber daya energi diarahkan untuk tidak dikonsumsi secara langsung, melainkan diperlakukan sebagai masukan, baik bahan baku maupun bahan bakar, untuk proses produksi yang dapat

menghasilkan nilai tambah yang optimal di dalam negeri. Selain itu, sumber daya alam tak terbarukan pemanfaatannya harus seefisien mungkin dan menerapkan strategi memperbesar cadangan dan diarahkan untuk mendukung proses produksi di dalam negeri. Pemanfaatan sumber daya energi yang tidak terbarukan, seperti minyak dan gas bumi, terutama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi yang terjangkau masyarakat di dalam negeri dan untuk mendukung industri berbasis hidrokarbon, seperti industri petrokimia, industri pupuk dalam mendukung sektor pertanian di dalam negeri. Keluarannya (*output*) diarahkan untuk dapat dijadikan sebagai modal kumulatif. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok sumber daya alam tersebut diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan diinvestasikan pada sektor-sektor lain yang produktif, juga untuk upaya reklamasi, konservasi, dan memperkuat pendanaan dalam pencarian sumber-sumber energi alternatif yang menjadi jembatan dari energi fosil ke energi yang terbarukan, seperti energi yang memanfaatkan nuklir dan panas bumi dan atau bahan substitusi yang terbarukan dan atau bahan substitusi yang terbarukan seperti biomassa, biogas, mikrohidro, energi matahari, arus laut, panas bumi (*geothermal*) dan tenaga angin yang ramah lingkungan. Pengembangan sumber-sumber energi alternatif itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Di samping itu, pengembangan energi juga mempertimbangkan harga energi yang memperhitungkan biaya produksi, menginternalisasikan biaya lingkungan, serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pembangunan energi terus diarahkan kepada keragaman energi dan konservasi energi dengan memerhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengembangan energi juga dilaksanakan dengan memerhatikan komposisi penggunaan energi (diversifikasi) yang optimal bagi setiap jenis energi.

3. Menjaga Keamanan Ketersediaan Energi.

Menjaga keamanan ketersediaan energi diarahkan untuk menyediakan energi dalam waktu yang terukur antara tingkat ketersediaan sumber-sumber energi dan tingkat kebutuhan masyarakat.

4. Menjaga dan Melestarikan Sumber Daya Air.

Pengelolaan sumber daya air diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah; mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan *demand management* yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan *supply management* yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air; serta memperkokoh kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

5. Mengembangkan Potensi Sumber Daya Kelautan.

Arah pembangunan ke depan perlu memerhatikan pendayagunaan dan pengawasan wilayah laut yang sangat luas. Dengan cakupan dan prospek sumber daya kelautan yang sangat luas, arah pemanfaatannya harus dilakukan melalui pendekatan multisektor, integratif, dan komprehensif agar dapat meminimalkan konflik dan tetap menjaga kelestariannya. Di samping itu, mengingat kompleksnya permasalahan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, pendekatan keterpaduan dalam kebijakan dan perencanaan menjadi prasyarat utama dalam menjamin keberlanjutan proses ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, kebijakan dan pengelolaan pembangunan kelautan harus merupakan keterpaduan antara sektor laut dan daratan serta menyatu dalam strategi pembangunan nasional sehingga kekuatan darat dan laut

dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan bangsa.

6. Meningkatkan Nilai Tambah atas Pemanfaatan Sumber Daya Alam Tropis yang Unik dan Khas.

Diversifikasi produk dan inovasi pengolahan hasil sumber daya alam terus dikembangkan agar mampu menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai tambah yang tinggi, termasuk untuk pengembangan mutu dan harga yang bersaing dalam merebut persaingan global. Arah ini harus menjadi acuan bagi pengembangan industri yang berbasis sumber daya alam selain tetap menekankan pada pemeliharaan sumber daya alam yang ada dan sekaligus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Perhatian khusus diberikan kepada masyarakat lokal agar dapat memeroleh akses yang memadai dan menikmati hasil dari pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Dengan demikian, pembangunan pada masa yang akan datang tidak hanya berlandaskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga keberpihakan kepada aspek sosial dan lingkungan.

7. Memperhatikan dan Mengelola Keragaman Jenis Sumber Daya Alam yang Ada di Setiap Wilayah.

Kebijakan pengembangan sumber daya alam yang khas pada setiap wilayah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta memperkuat kapasitas dan komitmen daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan partisipasi masyarakat akan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah antara lain melalui pemberdayaan terhadap berbagai institusi sosial dan ekonomi di tingkat lokal, serta pengakuan terhadap hak-hak adat dan ulayat atas sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam di luar pulau Jawa, terutama di kawasan tertinggal diberikan perhatian khusus agar dapat dikembangkan potensinya untuk percepatan pembangunan

wilayah, tetapi tetap mengedepankan aspek keberlanjutan bagi generasi mendatang. Untuk itu, diperlukan tata ruang wilayah yang mantap disertai penegakan agar menjadi pedoman pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan lestari.

8. Mitigasi Bencana Alam Sesuai dengan Kondisi Geologi Indonesia.

Secara geografis Indonesia berada di wilayah pertemuan tiga lempeng tektonik. Kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan memberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan dan penerapan sistem deteksi dini serta sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat. Untuk itu, perlu ditingkatkan identifikasi dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana agar dapat diantisipasi secara dini. Hal itu dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan harta benda karena adanya perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam.

9. Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik perlu penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya peningkatan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

10. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam perlu didukung oleh: peningkatan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup; penegakan hukum

lingkungan yang adil dan tegas serta sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik; peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas; perluasan penerapan etika lingkungan; serta perkembangan asimilasi sosial budaya yang makin mantap sehingga lingkungan dapat memberikan kenyamanan dan keindahan dalam kehidupan. Selanjutnya, cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan perlu didorong melalui internalisasi ke dalam kegiatan produksi dan konsumsi, dengan cara menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan.

11. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Mencintai Lingkungan Hidup.

Kebijakan itu diarahkan terutama bagi generasi muda sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan peduli terhadap isu sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dengan demikian, pada masa yang akan datang mereka mampu berperan sebagai penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

D. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan dengan UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-undang ini telah memberikan kewenangan kepada pemerintah baik, pemerintah pusat maupun Daerah untuk menyelenggarakan penataan ruang secara berjenjang dari tingkat nasional, tingkat daerah propinsi, dan tingkat daerah Kabupaten/kota . Di dalam Undang-undang ini diatur antara lain bahwa perencanaan tata ruang harus memperhatikan pendapat dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Undang-undang ini memuat ketentuan pokok sebagai berikut:

1. Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - c. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota (Ketentuan Pasal 11)
2. pengaturan pembinaan penataan ruang ada Pasal 12 - 13;
3. pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang pada semua tingkat pemerintahan pada Pasal 14 sampai dengan 55. Khusus untuk penataan ruang Kota terdapat pada Pasal 26;
4. pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan (Pasal 56 – 59);
5. hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk adapt dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang (Pasal 60 – 66);
6. penyelesaian sengketa, baik sengketa antar daerah maupun antar pemangku kepentingan lain secara bermartabat (Pasal 67);

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- 1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;

- 2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- 3) Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota mengacu pada:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi.
- b. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang.
- c. Rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

E. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan dengan UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Pembentukan UU No 32 Tahun 2009 tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa:

1. lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
3. semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
5. pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
6. agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya beberapa ketentuan yang relevan untuk dikemukakan di sini antara lain:

Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa:

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pasal 3 menyebutkan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Pasal 4:

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup;
- b. penetapan wilayah ekoregion; dan
- c. penyusunan RPPLH.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:
 - a. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan pulau/kepulauan;
 - b. gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas Kabupaten/kota ; atau
 - c. Bupati/Walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah Kabupaten/kota .
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 13

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 14

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis risiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

- c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 55

- (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk

melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 63 ayat (3):

Dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:

1. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
2. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
3. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat kabupaten/kota;
4. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
5. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
6. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
7. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
8. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
9. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. melaksanakan standar pelayanan minimal;
11. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak

- masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
12. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
 13. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
 14. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 15. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat kabupaten/kota; dan
 16. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/ kota.

F. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan dengan UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa: Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait dengan pengaturan mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan ini beberapa ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 dikemukakan dalam tulisan ini yaitu sebagai berikut.

Pasal 9 menyebutkan :

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/ kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Pasal 11 menyebutkan bahwa:

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 menyebutkan :

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan

f. sosial.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

a. tenaga kerja;

b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;

c. pangan;

d. pertanahan;

e. **lingkungan hidup;**

f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;

h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

i. perhubungan;

j. komunikasi dan informatika;

k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;

l. penanaman modal;

m. kepemudaan dan olah raga;

n. statistik;

o. persandian;

p. kebudayaan;

q. perpustakaan; dan

r. kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

a. kelautan dan perikanan;

b. pariwisata;

c. pertanian;

d. kehutanan;

e. energi dan sumber daya mineral;

f. perdagangan;

g. perindustrian; dan

h. transmigrasi.

Selanjutnya uraian mengenai pembagian kewenangan masing-masing bidang urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat dalam lampiran undang-undang ini.

G. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah mengenai:

1. Persetujuan Lingkungan;
2. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
3. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara;
4. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut;
5. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup;
6. Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah nonB3;
7. dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
8. Sistem Informasi Lingkungan Hidup;
9. pembinaan dan Pengawasan; dan
10. pengenaan Sanksi Administratif.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pemberian yang dapat diterima secara filosofis (filsafat) yaitu berkaitan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia, kalau diterapkan tidak akan dipatuhi secara sempurna. Nilai yang ada nilai di Negara Indonesia tercermin dalam pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*) yaitu Pancasila.

Oleh karena itu Pancasila merupakan landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa. Dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusian, nilai persatuan dan nilai kerakyatan serta nilai keadilan sosial. Di samping itu Peraturan Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Sebagai salah satu bentuk kebijakan Pemerintah Kota Surakarta di bidang lingkungan hidup adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diarahkan untuk:

- a. terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang meningkat sehingga mampu memberi manfaat bagi kelangsungan hidup dan peningkatan kualitas hidup;
- b. terkendalikannya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sehingga dapat menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem serta terpenuhinya keadilan generasi kini dan mendatang; dan
- c. terwujudnya pembangunan berkelanjutan di daerah..

Dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kota Surakarta secara menyeluruh maka perlu adanya perencanaan strategis dalam segala sektor kehidupan, berdasarkan visi dan misi Kota Surakarta. Demikian juga pengaturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Peraturan Daerah nantinya juga harus mencerminkan dan menjunjung norma serta tujuan Pembangunan Nasional berdasarkan visi dan misi setempat. Berdasarkan Dokumen RPJPD Kota Surakarta 2025 – 2045, Visi Kota Surakarta adalah “Surakarta Sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang Berbudaya, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”. Dalam sasarannya terdapat aspek mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan terwujudnya lingkungan Lestari menurut *net zero emission* dengan indikasi adanya penurunan emisi Gas Rumah Kaca kumulatif.

Tabel 4.1 Total Emisi dan Pencapaian Penurunan Emisi GRK Kota Surakarta

Tahun	Total Emisi Gas Rumah Kaca Berdasar SIGNSMART-IGRK	Penurunan Emisi (Ton CO2 eq) Berdasarkan AKSARA
2019	474,68	809,80835
2020	350,01	2.135,32105
2021	437,68	2.135,32105
2022	3.348,02	3.304,60705
2023	proses penghitungan pada tahun 2024	8.432,36535

Sumber : Aksara Bappenas Tahun 2023

Visi tersebut dirumuskan dalam misi RPJPD Kota Surakarta 2025 yang sebagai berikut :

1. Mewujudkan Transformasi Sosial menuju Masyarakat Berkualitas Unggul.
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Adaptif, Inklusif, Berkelanjutan
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola dan Kesinambungan Pembangunan
4. Mewujudkan Daerah yang Kondusif, Demokratis dan Ekonomi Makro Daerah yang Stabil
5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi untuk Kesejahteraan Masyarakat Berkelanjutan
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan dan Sarana Prasarana yang Merata, Terpadu, Berkeadilan, Tangguh, dan Berkelanjutan

Berdasarkan misi-misi tersebut, salah satunya difokuskan pada ketahanan ekologi yang diprioritaskan pada aspek: (i) Lingkungan Hidup Berkualitas; (ii) Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan; (iii) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. Selain itu, terdapat fokus pada upaya memperbaiki kualitas lingkungan hidup dengan cara mengurangi perilaku yang berdampak pada pencemaran air, udara, tanah, dan penanganan sampah.

Pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus sejalan dengan visi dan misi daerah serta harus memperhatikan karakteristik budaya masyarakat dan kearifan lokal yang ada di Kota Surakarta. Karakteristik budaya yang tercantum dalam Misi RPJPD Kota Surakarta 2025 – 2045 memiliki nilai budaya peduli lingkungan yang menjadi motor penggerak masyarakat untuk menangani urusan lingkungan pemukiman, seperti pengelolaan sampah, mengurangi pencemaran air, tanah, dan udara. Selain itu, upaya mewujudkan ketahanan energi, air, dan ketahanan pangan juga memiliki relevansi dengan aktualisasi nilai budaya Jawa. Nilai gotong royong terwujud dalam menjaga hubungan baik dengan daerah sekitar untuk bekerjasama antar daerah dalam rangka menjaga keberlanjutan ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan pasokan sumber daya hasil bumi daerah sekitar.

Oleh karena itu agar Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang akan dibentuk agar nantinya dapat diberlakukan secara optimal, maka dalam membentuknya harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi-misi daerah dan kaerifan lokal Kota Surakarta. Di samping itu keberadaan peraturan daerah ini nantinya harus mampu memberikan perlindungan bagi semua pihak baik pelaku usaha/kegiatan, masyarakat pada umumnya dan pemerintah daerah serta harus mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta.

B. Landasan Sosiologis.

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkret dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaanya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan masyarakat umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.


Landasan sosiologis dapat diartikan sebagai pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah didalamnya) akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan sehingga akan mempunyai daya berlaku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya. Landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah menurut Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka adalah sebagai berikut:

1. Teori kekuasaan (*machttbeorie*) yaitu kaidah hukum yang berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;
2. Teori pengakuan (*annerkennungstbeorie*) yaitu kaidah hukum yang berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Berdasarkan isu global, Perubahan iklim global berdampak pada perubahan alam, ekonomi, dan sosial kemasayarakatan. Oleh karena itu daerah harus melakukan mitigasi risiko dan tindakan penurunan risiko emisi gas rumah kaca serta pengembangan pengarusutamaan ekonomi ramah lingkungan berkelanjutan (ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi kuning). Hal ini berkaitan dengan isu dari Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045 yang mana masih diperlukan peningkatan akses energi di seluruh wilayah karena masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi, sehingga pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan. Berdasarkan rujukan isu dari KLHS RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025-2045, daya dukung dan kebertahanan lingkungan perkotaan menjadi isu strategis di Kota Surakarta.

Kegiatan masyarakat yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidupnya berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Hal ini juga terjadi di Kota Surakarta. Tingginya kebutuhan akan lahan, baik untuk kawasan pemukiman maupun lahan untuk kegiatan lainnya, telah memberikan kontribusi nyata terhadap perubahan tata guna lahan. Akibatnya orang akan melakukan berbagai upaya untuk memenuhinya. Hal ini dinyatakan pula dalam Dokumen RTRW Kota Surakarta yang menyatakan bahwa persentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW tahun 2022 mencapai 100%. Persoalan lain yang dirasakan juga menyangkut belum atau tidak konsistennya pembangunan dengan kaidah tata ruang wilayah yang sudah ditetapkan, di samping permasalahan menyangkut perizinan di berbagai sektor. Kondisi ini lambat laun tanpa pengaturan akan berakibat pada timbulnya dan parahnya

permasalahan lingkungan yang ada di daerah. Di samping itu juga, akibat dari kegiatan masyarakat di wilayah Kota Surakarta juga mempengaruhi kualitas lingkungan yang ada, seperti sektor industrialisasi baik besar maupun kecil, pertanian, pola pembangunan yang tidak memperhatikan aspek tata ruang dan sebagainya. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Surakarta dari tahun 2014 hingga 2023 mengalami trend fluktuatif. Pada tahun 2023 IKLH Kota Surakarta sebesar 61,29 yang masuk pada kategori sedang, yang kemudian dikonversi menjadi angka 61,29. Kondisi ini manakala tidak dikelola dengan baik maka akan mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, 2024

Gambar 4.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surakarta, diharapkan berkontribusi dalam terwujudnya sasaran RPJPD Kota Surakarta 2025 – 2045 tentang Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas, tangguh, berkelanjutan, seperti lingkungan hidup berkualitas; ketahanan energi, air dan kemandirian pangan; serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Lingkungan hidup yang sehat dan aman berkontribusi pada kenyamanan hidup masyarakat. Sebaliknya, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup menghambat kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kondisi lingkungan dalam suatu perkotaan akan dipengaruhi oleh kebutuhan internalnya. Salah satunya adalah kebutuhan mengenai pengelolaan sampah.

Tabel 4.2 Proyeksi Timbulan Sampah Kota Surakarta

Uraian	Kondisi	Proyeksi Timbulan Sampah Rumah Tangga					
		2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)		526.870	529.079	531.914	530.320	523.865	512.811
Proyeksi Timbulan Sampah (Ton/tahun)		152.974,7	158.723,7	159.574,2	159.096,0	157.159,5	153.843,3
Volume Sampah yang masuk TPA (Ton/hari)		374,7	476,17	478,72	477,29	471,48	461,53
Proyeksi Kebutuhan Luasan TPA per 5 Tahun (m2)		170.000	60.348,07	60.671,44	60.489,63	59.753,35	58.492,50

Sumber: SNI 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman; Tchobanoglous (1993) ; Analisis Tim Penyusun Dokumen RPJPD Kota Surakarta 2025-2045, 2024

Bila TPA terus menerus menggunakan metode open dumping, TPA regional Putri Cempo tidak akan mampu menangani timbulan sampah yang dihasilkan Kota Surakarta. Kehadiran PSEL Putri Cempo yang memulai operasi akhir 2023 dapat menjadi faktor penurunan volume sampah di TPA yang cukup signifikan. PSEL Putri Cempo diharapkan mampu memaksimalisasi persentase sampah tertangani pada TPA Putri Cempo sehingga tidak membutuhkan lahan tambahan untuk menampung peningkatan timbulan sampah yang dihasilkan Kota Surakarta.

Pengendalian kualitas lingkungan hidup memerlukan kesadaran masyarakat untuk bergotong royong dan kepedulian bersama menjaga kualitas lingkungan hidup. Demikian halnya dengan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, perlu dibangun melalui penguatan modal sosial. Hal ini dikarenakan kualitas lingkungan hidup berkaitan langsung dengan kelanjutan kehidupan manusia.

Oleh karenanya perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif dan terpadu. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Surakarta .

C. Landasan Yuridis.

Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum. Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan landasan hukum disini meliputi: *pertama*, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Daerah yang bersangkutan; *kedua*: peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan pembuatan Peraturan Daerah; dan *ketiga*: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.

Dari landasan hukum yang berkaitan dengan dasar kewenangan pembuatan dapat apakah seorang pejabat atau badan memiliki kewenangan membentuk regulasi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini penting, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah ada pada Walikota/Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Dero grat legi Generali*, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya.

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah: seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; menampung kondisi khusus daerah; dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Terkait pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surakarta, kondisi khusus daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilihat di dokumen peraturan perundang-undangan lainnya, salah satunya adalah Dokumen RPJPD Kota Surakarta 2025-2045. Kebijakan pemanfaatan dan pecadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diperhatikan dalam penyusunan RPJPD Kota Surakarta tahun 2025-2045. RPJPD disusun oleh pemerintah daerah sebagai panduan dalam mengatur dan mengarahkan pembangunan daerah secara terencana, berkelanjutan, dan berkesinambungan. RPJPD ini dususun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menyangkut pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Surakarta ini, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait. Berdasarkan hierarki perundang-undangan terkait dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
12. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan;
14. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
15. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
17. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

- kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 26. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
 27. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041;
 28. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026;

29. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041;
30. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta;
31. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah
32. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
33. Peraturan Daerah Kota Surakarta Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
34. Peraturan Walikota Surakarta Nomor: 25.1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan salah satu wujud dari upaya menjaga kelestarian sumber daya alam di Kota Surakarta yang sangat penting untuk dilakukan pada saat ini adalah dengan mengatur pemanfaatannya dan mencegah dampak lingkungan yang akan terjadi dalam sebuah peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di samping itu keberadaannya diharapkan menjadi landasan dan dasar hukum dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Surakarta sehingga lingkungan hidup tetap terjaga, terpelihara serta terjamin kelestariannya.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan atas:

- a. tanggung jawab bersama;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;

1. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam menyelenggarakan PPLH di Daerah. Sedangkan tujuannya adalah untuk:

1. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. menjamin keselamatan, Kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan;
7. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia;
8. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; dan
9. mengantisipasi dampak Perubahan Iklim.

Dengan demikian nantinya pengaturan mengenai Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini mestinya menjadi acuan bagi semua pihak masyarakat, Pemerintah Daerah, dan swasta dalam melaksanakan aktifitasnya dalam rangka pembangunan daerah .

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Daerah ini, pada dasarnya memuat definisi atau pengertian dari istilah-istilah penting yang secara berulang-ulang digunakan dalam pengaturan peraturan daerah ini. Istilah itu tentu berkaitan erat dengan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Definisi istilah-istilah itu relatif baku yang dapat dirujuk dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disesuaikan dalam konteks daerah dan kebutuhan pengaturan yang dikehendaki.

Untuk itu pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan peristilahan yang terkait dengan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Surakarta. Selain pengertian-pengertian itu dapat berasal dari kutipan peraturan perundang-undangan yang ada, meliputi: Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Surakarta.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Pembangunan Berkelanjutan adalah adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan,

kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
11. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DDL adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
12. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DTL adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, danlatau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
13. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program.
15. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan Usaha dan/atau Kegiatannya.
16. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan Persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

17. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
19. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
20. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dari Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
21. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, ertergi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur Lingkungan Hidup.
22. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup yang telah

23. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
24. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan Sumber Daya Alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
25. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
26. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
27. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
28. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
29. Pemrakarsa adalah setiap orang atau Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
30. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

31. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
32. Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup UKL-UPL.
33. Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup kajian Amdal yang merupakan hasil pelingkupan.
34. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
35. Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan uji kelayakan.
36. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah Tim yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Pusat dan Darah untuk melakukan uji kelayakan.
37. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen lingkungan hidup.
38. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
39. Instansi Pemerintah adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/instansi pemerintah daerah yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu.
40. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen evaluasi Dampak Penting pada lingkungan hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
41. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada lingkungan hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

42. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
43. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat, fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
44. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
45. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup.
46. Perlindungan dan pengelolaan mutu air adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga mutu air.
47. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya.
48. Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai Pencemar Udara yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
49. Emisi adalah pencemar udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi pencemaran udara.
50. Beban Emisi adalah jumlah pencemar udara yang dibuang oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan ke udara ambien.

51. Baku Mutu Emisi adalah nilai pencemar udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
52. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
53. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, sampah spesifik dan sampah bahan berbahaya, dan beracun.
54. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
55. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
56. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
57. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mengandung B3.
58. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
59. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan dan/atau memasukkan Limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media Lingkungan Hidup tertentu.
60. Pengurangan Limbah B3 adalah kegiatan Penghasil Limbah 83 untuk mengurangi jumlah dan atau mengurangi sifat

bahaya darr/atau racun dari Limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

61. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena Usaha dan/atau Kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
62. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
63. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun Limbah B3.
64. Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
65. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
66. Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
67. Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kedaruratan pengelolaan Limbah B3 akibat kejadian kecelakaan pengelolaan Limbah B3.
68. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai Standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
69. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai Standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Usaha dan/atau Kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

70. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
71. Program TJSLP adalah rencana kegiatan TJSLP dan anggarannya.
72. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
73. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non-pemerintah lainnya yang terlibat secara langsung dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
74. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
75. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
76. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada Lingkungan Hidup.

77. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
78. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup secara lestari.
79. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Lingkungan Hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
80. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang ke arah Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
81. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
82. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
83. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
84. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
85. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
86. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang

- sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
87. Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum Lingkungan Hidup.
88. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
89. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
90. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

C. Materi Muatan Yang Akan diatur

Memperhatikan kondisi dan permasalahan lingkungan di daerah serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:

1. tugas dan wewenang;
2. perencanaan;
3. pemanfaatan;
4. pengendalian;
5. bentuk dan mekanisme Persetujuan Lingkungan;
6. pemeliharaan;

7. pemanfaatan air hujan;
8. inventarisasi emisi gas rumah kaca;
9. persampahan;
10. pengelolaan Limbah;
11. hak dan kewajiban;
12. peran serta masyarakat;
13. sistem informasi Lingkungan Hidup;
14. kerja sama dan kemitraan;
15. pembinaan dan pengawasan;
16. pelaporan;
17. pengelolaan pengaduan lingkungan hidup;
18. penyelesaian sengketa lingkungan;
19. ketentuan penyidikan; dan
20. ketentuan pidana.

Selanjutnya dari materi tersebut dijabarkan dalam ketentuan yang terbagi atas Bab, Bagian dan Pasal-pasal sebagai berikut:

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan PPLH adalah:
 - a. menetapkan kebijakan tingkat Daerah;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Daerah;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat Daerah;
 - d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Daerah;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
 - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;
 - h. memfasilitasi penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup;

- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
 - k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan PPLH pada tingkat Daerah;
 - l. mengelola informasi Lingkungan Hidup tingkat Daerah;
 - m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi Lingkungan Hidup tingkat Daerah;
 - n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
 - o. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat Daerah; dan
 - p. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup pada tingkat Daerah.
- (2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Perencanaan PPLH dilakukan melalui:

- a. inventarisasi lingkungan hidup di Daerah;
- b. penyusunan RPPLH Daerah; dan
- c. Penetapan wilayah ekoregion.

Bagian Kedua
Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 6

- (1) Inventarisasi Lingkungan Hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
 - a. potensi dan trend ketersediaan/pemanfaatan SDA;
 - b. jenis SDA yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan SDA;
 - d. pengetahuan pengelolaan;
 - e. bentuk kerusakan; dan
 - f. potensi konflik.
- (2) Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar untuk penetapan status Lingkungan Hidup berdasarkan DDL dan DTL.

Bagian Ketiga
Penyusunan RPPLH

Pasal 7

- (1) RPPLH Daerah disusun oleh Wali Kota
- (2) RPPLH Daerah disusun melalui tahapan Inventarisasi Lingkungan Hidup dan penetapan wilayah Ekoregion.
- (3) Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Penyusunan RPPLH Daerah memperhatikan aspek:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi SDA;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan

- f. perubahan iklim.
- (5) RPPLH Daerah memuat arahan mengenai:
- a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan SDA;
 - b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian SDA; dan
 - d. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (6) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.
- (7) Tata cara penyusunan RPPLH dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) RPPLH Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan SDA dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.
- (2) Dalam hal RPPLH Daerah belum tersusun, pemanfaatan SDA dilaksanakan berdasarkan:
- a. DDL dan DTL di wilayah Daerah; dan/atau
 - b. karakteristik, fungsi ekosistem, dan kearifan lokal.
- (3) Penyusunan DDL dan DTL di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan:
- a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
- (1) keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB V PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan hidup diselenggarakan melalui upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Upaya pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan Lingkungan Hidup yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan konsisten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (4) Ketentuan mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pencegahan

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Instrumen pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. Tata Ruang;
- c. Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Persetujuan Lingkungan;
- f. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;

- g. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup;
- h. Analisis Risiko Lingkungan Hidup;
- i. Audit Lingkungan Hidup; dan
- j. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 2

KLHS

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Daerah membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan Daerah dan/atau penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Kebijakan, rencana dan/atau program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Tata Ruang Daerah;
 - b. RPJPD;
 - c. RPJMD; dan
 - d. kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi dampak dan/atau risiko lingkungan hidup lainnya di tingkat Daerah.
- (3) Penyusunan dan tata cara penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tata Ruang

Pasal 12

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah dilakukan berpedoman pada KLHS.
- (2) Rencana Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan DDL dan DTL.

- (3) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (4) Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/ atau Kegiatan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

Paragraf 4
Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 13

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui Baku Mutu Lingkungan Hidup.
- (2) Baku Mutu Lingkungan Hidup meliputi :
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu udara ambien;
 - d. baku mutu udara emisi;
 - e. baku mutu gangguan; dan
 - f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan :
 - a. memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup; dan
 - b. mendapat Persetujuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 14

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan Lingkungan Hidup, ditetapkan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.

- (2) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan ekosistem; dan
 - b. kriteria baku kerusakan akibat Perubahan Iklim.
- (3) Ketentuan mengenai Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Persetujuan Lingkungan

Pasal 15

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan harus memiliki Persetujuan Lingkungan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha
- (5) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragaf 7

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 16

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan Instrumen

Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h.

- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - pendanaan lingkungan hidup; dan
 - insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 17

- Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a meliputi:
 - neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 - mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar Daerah; dan
 - internalisasi biaya lingkungan hidup.
- Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b meliputi:
 - dana tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan/atau
 - dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- Dana tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dana yang berasal dari program TJSPL dari Pelaku Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk :
 - Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup;
 - penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
 - pengembangan sistem Lembaga Jasa Keuangan yang ramah lingkungan hidup;

- d. pengembangan sistem Perdagangan Izin Pembuangan Limbah dan/ atau Emisi;
 - e. pengembangan sistem pembayaran Jasa Lingkungan Hidup;
 - f. pengembangan Asuransi Lingkungan Hidup;
 - g. pengembangan sistem Label Ramah Lingkungan Hidup; dan
 - h. sistem penghargaan kinerja di bidang PPLH.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instrumen pendanaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan insentif dan/ atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 8

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
 - a. kegiatan PPLH; dan
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha
- (4) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 9

Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 19

- (1) Analisis Risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h dilakukan oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi menimbulkan Dampak Penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, serta kesehatan dan keselamatan manusia.
- (2) Analisis Risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Pelaksanaan Analisis Risiko Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Audit Lingkungan Hidup

Pasal 20

Pemerintah mendorong Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan Audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.

Pasal 21

- (1) Wali Kota mewajibkan Audit lingkungan hidup kepada:
 - a. Usaha dan/atau Kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau
 - b. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaksanakan Audit lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan Audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukan secara berkala.
- (4) Apabila Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Wali Kota dapat melaksanakan atau menugasi pihak ketiga yang independen untuk melaksanakan Audit lingkungan hidup atas

beban biaya Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup.
- (2) Auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seseorang yang berkompetensi dan memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.
- (3) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemampuan:
 - a. memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit lingkungan hidup;
 - b. melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan pelaporan; dan
 - c. merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut audit lingkungan hidup.
- (4) Sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga Penanggulangan

Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

- b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. Melakukan identifikasi karakteristik bahan pencemar;
 - d. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tidak membebaskan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pemulihan dan/atau tuntutan pidana.
- (4) Tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha
- (6) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Pemulihan

Pasal 24

- (1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;

- b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha
- (4) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 25

- (1) Wali Kota sesuai kewenangannya dapat mengambil alih pelaksanaan penanggulangan sebagaimana pada pasal 23 ayat (1) serta pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana pada pasal 24 ayat (1) akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang ditimbulkan suatu Usaha dan/atau kegiatan dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan tindakan penanggulangan dan/atau pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota sesuai kewenangannya dapat menunjuk pihak ketiga.
- (3) Biaya yang timbul dari tindakan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang disediakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Pemegang Persetujuan Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau pemulihan fungsi lingkungan hidup.

- (5) Dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disediakan oleh Pelaku usaha disimpan di Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Wali Kota dalam bentuk:
 - a. deposito berjangka;
 - b. tabungan bersama;
 - c. bank garansi; dan/atau
 - d. lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penerapan dana penjaminan untuk pemulihian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban Pelaku Usaha untuk melakukan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat Usaha dan/atau Kegiatan.
- (7) Penerapan kewajiban penyediaan dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha
- (9) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

BENTUK DAN MEKANISME PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1).

- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal; atau
 - b. Penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (4) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting.
- (5) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (4) dibuktikan oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup ditahap pasca operasi.
- (6) Persetujuan Lingkungan mengintegrasikan Persetujuan Teknis dan rincian teknis.
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha
- (8) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menerbitkan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh melalui:
 - a. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH); atau

- b. persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)
- (3) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan SKKLH atau Surat ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a berdasarkan rekomendasi hasil uji kelayakan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang Lingkungan Hidup memberikan persetujuan atau penolakan PKPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan Air Limbah, pemanfaatan air Limbah, pembuangan Emisi, dan/atau Pengumpulan Limbah B3 skala kota, wajib memiliki:
- a. Persetujuan Teknis; dan
 - b. SLO.
- (2) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Pemenuhan baku mutu air limbah;
 - b. Pemenuhan baku mutu emisi;
 - c. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
 - d. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas usaha dan/atau kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar PPLH Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mendapatkan SLO.
- (5) Untuk mendapatkan SLO pembuangan Air Limbah, pemanfaatan air Limbah, dan/atau pembuangan Emisi, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan kepada Wali Kota, meliputi:

- a. Perizinan Berusaha;
 - b. Persetujuan Lingkungan;
 - c. Persetujuan Teknis;
 - d. hasil pemantauan emisi dan/atau Air Limbah yang diuji oleh laboratorium sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - e. dokumen kontrol jaminan atau jaminan kualitas (*quality assurance / quality control*) mengenai tata cara uji emisi dan/atau Air Limbah; dan
 - f. sertifikat registrasi laboratorium lingkungan.
- (6) Untuk mendapatkan SLO kegiatan pengumpulan Limbah B3 Skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan kepada Wali Kota, meliputi:
- a. Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3;
 - b. salinan bukti penyerahan Limbah B3;
 - c. identitas Pengangkutan Limbah B3;
 - d. penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengelolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
- (7) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar:
- a. dimulainya operasional Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. pengawasan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha
- (9) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki:
 - a. Amdal;
 - b. UKL-UPL; atau
 - c. SPPL.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha
- (3) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Amdal

Pasal 30

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Kriteria mengenai Dampak Penting dan kriteria Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a disusun oleh Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang.
- (3) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang, maka dokumen Amdal tidak dapat

dinilai dan dikembalikan kepada Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 32

- (1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Pemerintah.
- (3) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat.
- (4) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Wali Kota.
- (5) Wali Kota menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup berdasarkan rekomendasi hasil uji kelayakan.
- (6) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah.
- (7) Lisensi yang telah dimiliki komisi penilai Amdal tetap berlaku dan dapat diperpanjang sampai terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (8) Komisi penilai Amdal tetap melaksanakan tugas melakukan Uji Kelayakan Amdal sampai dengan terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

Pasal 33

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) disusun oleh Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

- (2) Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.
- (3) Proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat dilakukan sendiri atau menunjuk pihak lain dalam hal tidak mampu.
- (2) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Sertifikat Kompetensi.
- (3) Hasil penyusunan Amdal yang disusun oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Persyaratan dan tata cara sertifikasi serta kriteria kompetensi penyusun Amdal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu penyusunan Amdal bagi Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Mikro dan Kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan Amdal.
- (3) Penentuan mengenai Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan UKL-UPL

Pasal 36

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, wajib dimiliki Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Formulir UKL-UPL diisi oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (4) Wali Kota melakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan substantif terhadap Formulir UKL-UPL untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal pemeriksaan administrasi dan substantif formulir UKL UPL telah sesuai, Wali Kota memberikan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup.
- (6) Pelaksanaan kewenangan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan SPPL

Pasal 37

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha.
- (3) Pengintegrasian SPPL ke dalam Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

- (4) Muatan dan tata cara pengisian formulir SPPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan DELH dan DPLH

Pasal 38

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi kriteria:
- tidak memiliki Dokumen Lingkungan Hidup atau Dokumen Lingkungan Hidup yang dimiliki tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah;
- wajib menyusun DELH atau DPLH.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif berupa:
- teguran tertulis;
 - paksaan pemerintah;
 - denda administratif;
 - pembekuan perizinan berusaha; dan
 - pengabalan Perizinan Berusaha
- (3) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 39

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH.
- (2) Wali Kota dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dalam penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH.

Pasal 40

- (1) Wali Kota menerbitkan persetujuan DELH atau DPLH sesuai dengan kewenangannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, penilaian DELH, dan/atau pemeriksaan DPLH dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMELIHARAAN

Pasal 41

- (1) Pemeliharaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui upaya:
- konservasi SDA;
 - pencadangan SDA; dan/atau
 - pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
- perlindungan SDA;
 - pengawetan SDA;
 - pemanfaatan secara lestari SDA; dan
 - inventarisasi secara dan identifikasi keanekaragaman hayati
- (3) Pencadangan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan SDA yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) Pemeliharaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melakukan pendataan pohon dan/atau tanaman di Hutan Kota, Jalur Hijau Kota, taman Kota, dan daerah Sempadan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pohon dan/atau tanaman di Hutan Kota, Jalur Hijau Kota, taman Kota,

dan daerah Sempadan berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau Instansi Pemerintah yang akan melakukan penebangan pohon dibagi menjadi 2 (dua) kriteria berdasarkan :
 - a. kondisi pohon di Hutan Kota, Jalur Hijau dan Taman Kota;
 - b. permohonan pembukaan akses masuk dan pembangunan infrastruktur
- (2) Setiap orang atau Instansi Pemerintah yang akan melakukan penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkewajiban mengajukan surat permohonan penebangan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (3) Penebangan pohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilaksanakan berdasarkan telaah dari Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup
- (4) Setiap orang atau Instansi Pemerintah yang akan melakukan penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkewajiban mengajukan surat permohonan penebangan secara tertulis kepada Wali Kota Surakarta dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (5) Penebangan pohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Wali Kota Surakarta berdasarkan telaah dari Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (6) Setiap Orang atau Instansi Pemerintah yang telah diizinkan untuk melakukan penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib melaksanakan penggantian dan penanaman pohon paling sedikit 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah pohon yang akan ditebang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penebangan dan penggantian pohon diatur dalam Peraturan Wali Kota

Pasal 44

- (1) Sebagai upaya mitigasi perubahan iklim dan pencapaian misi nol emisi karbon (*nett zero emission*) bagaimana pasal 41 ayat 4 huruf a, Pemerintah Daerah merumuskan dan melaksanakan program peningkatan RTH yang berkualitas.
- (2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. RTH Publik; dan
 - b. RTH Privat.
- (3) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau.

BAB VIII

PEMANFAATAN AIR HUJAN

Pasal 45

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan Pemanfaatan Air Hujan.
- (2) Pemanfaatan Air Hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membuat:
 - a. Kolam pengumpul air hujan;
 - b. sumur resapan;
 - c. biopori untuk rumah dengan lahan sempit; dan/atau
 - d. teknologi lain sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.
- (3) Tata cara pemanfaatan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha
- (5) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX

INVENTARISASI EMISI GAS RUMAH KACA

Pasal 46

- (1) Sumber emisi gas rumah kaca yang dilakukan dalam Inventarisasi emisi gas rumah kaca terdiri atas:
 - a. pengadaan dan penggunaan energi;
 - b. proses industri dan penggunaan produk;
 - c. transportasi;
 - d. penggunaan lahan lainnya;
 - e. pengelolaan Limbah; dan
 - f. sumber emisi gas rumah kaca lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Inventarisasi emisi gas rumah kaca dilaksanakan oleh Wali Kota, untuk Inventarisasi emisi gas rumah kaca Daerah.
- (3) Inventarisasi emisi gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemantauan;
 - b. pengumpulan; dan
 - c. penghitungan.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan untuk mengetahui:
 - a. hasil Inventarisasi emisi gas rumah kaca tahun sebelumnya;
 - b. data aktivitas sumber emisi gas rumah kaca dan/atau Serapan gas rumah kaca termasuk simpanan karbon; dan
 - c. Faktor emisi gas rumah kaca dan faktor serapan gas rumah kaca termasuk simpanan karbon.
- (5) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan untuk mendapatkan:
 - a. data aktivitas sumber emisi gas rumah kaca dan/atau Serapan gas rumah kaca termasuk karbon; dan
 - b. Faktor emisi gas rumah kaca dan/atau Serapan gas rumah kaca termasuk simpanan karbon.
- (6) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:

- a. penghitungan emisi gas rumah kaca dan/atau Serapan gas rumah kaca termasuk simpanan karbon;
- b. analisis kategori kunci yang meliputi sumber emisi gas rumah kaca/rosot utama; dan
- c. pengendalian dan penjaminan mutu.

BAB X

PERSAMPAHAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Penyusunan kebijakan dan strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dalam Pengelolaan Sampah dengan memperhatikan :
 - a. RPJPD dan RPJMD; dan
 - b. Rencana Tata Ruang Daerah.
- (3) Kebijakan dan strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - b. strategi, program dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (4) Kebijakan dan strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain menyusun kebijakan dan strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga menyusun Perencanaan Umum Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XI
PENGELOLAAN LIMBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

- (1) Setiap Orang yang menyimpan, memanfaatkan, menghasilkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun Limbah wajib melakukan pengelolaan Limbah.
- (2) Pengelolaan Limbah sebagaimana ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan air Limbah;
 - b. pengelolaan Limbah B3; dan
 - c. pengelolaan Limbah non B3.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha
- (4) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pengelolaan Air Limbah

Pasal 50

- (1) Pengelolaan Air Limbah diselenggarakan secara terpadu.
- (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan SPPL yang menghasilkan air limbah mengupayakan untuk:
 - a. menyediakan fasilitas pengolahan air limbah;
 - b. memenuhi parameter baku mutu air limbah; dan

- c. menyusun standar operasional dan proseduran, serta laporan pengelolaan air limbah.
- (4) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan air limbah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga berizin dalam mengolah air limbah dengan melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengolahan air limbah bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Limbah B3

Paragraf 1

Umum

Pasal 51

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pendataan dan inventarisasi Limbah B3 dengan tujuan untuk mengetahui kategori bahaya, sumber, karakteristik dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan per satuan waktu.
- (3) Setiap Orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola Limbah B3, dan/atau yang menimbulkan Ancaman Serius terhadap Lingkungan Hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) dikenai Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan

- e. pencabutan Perizinan Berusaha
- (5) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2
Pengurangan Limbah B3

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengurangan Limbah B3.
- (2) Upaya pengurangan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha
- (4) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Penyimpanan Limbah B3

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan Limbah B3.
- (2) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang melakukan pencampuran limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib memenuhi:

- a. standar penyimpanan limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha bagi penghasil limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL; dan/atau
 - b. rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan, bagi :
 1. penghasil limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL; dan
 2. instansi Pemerintah yang menghasilkan limbah B3.
- (4) Standar dan/atau rincian teknis penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. nama, sumber, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang akan disimpan;
 - b. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan limbah B3;
 - c. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah B3;
 - d. persyaratan Lingkungan Hidup; dan
 - e. kewajiban pemenuhan standar dan/atau rincian teknis penyimpanan limbah B3.
- (5) Tata cara pengintegrasian standar penyimpanan limbah B3 terhadap Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha
- (8) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 54

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan melakukan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib:
 - a. memenuhi standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 dan persyaratan Lingkungan Hidup;
 - b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:
 1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
 3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
 4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus;
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang menjadi bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan, dan disampaikan kepada:
 1. Wali kota, untuk Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL; dan/atau
 2. pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan sesuai dengan kewenangannya untuk Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL.
- (2) Laporan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak nomor induk berusaha dan/atau Persetujuan Lingkungan diterbitkan.
- (3) Dalam hal kegiatan Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, Penghasil Limbah B3 wajib:

- a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3; dan/atau
 - b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b meliputi:
- a. Pengumpul Limbah B3;
 - b. Pemanfaat Limbah B3;
 - c. Pengolah Limbah B3; dan/atau
 - d. Penimbun Limbah B3
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3), dan (5) dikenai Sanksi Administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha
- (7) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (satu) Kota

Pasal 55

- (1) Pengumpulan limbah B3 oleh pengumpul limbah B3 dilakukan dengan
- a. Segregasi limbah B3
 - b. Penyimpanan limbah B3
- (2) Segregasi limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan :
- a. Nama limbah B3 merujuk pada lampiran IX Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - b. Karakteristik limbah B3 meliputi mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan/atau beracun.

- (3) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan pasal 55.

Pasal 56

- (1) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (satu) Kota, pengumpul limbah B3 wajib memiliki :
- a. Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang Usaha Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Untuk mendapat Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengumpul limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dan SLO .
- (3) Pengumpul limbah B3 dilarang :
- a. melakukan pemanfaatan limbah B3 dan/atau pengolahan limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkan kepada pengumpul limbah B3 yang lain; dan
 - c. melakukan pencampuran limbah B3.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengumpulan limbah B3 diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenai Sanksi Administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha
- (6) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 57

- (1) Dalam hal penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) huruf b melampaui 90 (Sembilan puluh)

- hari, pengumpul limbah B3 wajib menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkan kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Pemanfaat Limbah B3
 - Pengolah Limbah B3
 - Penimbun Limbah B3
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), dikenai Sanksi Administratif berupa:
- teguran tertulis;
 - paksaan pemerintah;
 - denda administratif;
 - pembekuan perizinan berusaha; dan
 - pencautan Perizinan Berusaha
- (5) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5

Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengolah Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib memiliki Sistem Tanggap Darurat.
- (2) Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 terdiri atas:
- Pencegahan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 melalui penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3;
 - Kesiapsiagaan melalui pelatihan dan geladi kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - Penanggulangan kedaruratan Limbah B3.

- (3) Kedaruratan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
- Keadaan darurat pada kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - Keadaan darurat pengelolaan limbah B3 skala kota.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), dikenai Sanksi Administratif berupa:
- teguran tertulis;
 - paksaan pemerintah;
 - denda administratif;
 - pembekuan perizinan berusaha; dan
 - pengabalian Perizinan Berusaha
- (5) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengolah Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib menyusun dan melaksanakan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala kota.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai Sanksi Administratif berupa:
- teguran tertulis;
 - paksaan pemerintah;
 - denda administratif;
 - pembekuan perizinan berusaha; dan
 - pengabalian Perizinan Berusaha
- (4) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 60

Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 skala kota dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dan dilaksanakan bersama:

- a. Setiap orang sebagaimana dimaksud pasal 60 ayat (1);
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup lingkungan hidup;
- c. Instansi terkait lainnya di Daerah

Berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan limbah B3 skala kota.

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan/ atau Penimbun Limbah B3 berdasarkan program kedaruratan sesuai dengan kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang dilakukan wajib melaksanakan kegiatan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat dalam pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya.
- (2) Dalam hal penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat pencemaran Lingkungan Hidup wajib dilakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup terhadap lahan terkontaminasi Limbah B3.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kedaruratan dilaporkan secara tertulis dan berkala setiap hari kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenai Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha
- (5) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Pengelolaan Limbah Non B3

Pasal 62

- (1) Pengelolaan Limbah non B3 dilakukan terhadap:
 - a. Limbah non B3 terdaftar; dan
 - b. Limbah non B3 khusus
- (2) Jenis Limbah non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengelolaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 63

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak dalam PPLH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. mendapatkan pendidikan Lingkungan Hidup, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - b. mengetahui dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah dan/atau Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan berkenaan dengan PPLH yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang;
 - c. melakukan penelitian dan pengkajian;
 - d. memberikan saran pendapat dan/atau keberatan terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 - e. berpartisipasi dalam pelaksanaan PPLH; dan

- f. melakukan pengaduan dan gugatan apabila mengalami kerugian akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang mempunyai hak memperoleh materi pendidikan tentang pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terintegrasi dengan mata pelajaran sesuai dengan kurikulum pendidikan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 64

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. memberikan informasi secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu terkait dengan PPLH;
 - b. memelihara kelestarian fungsi lingkungan;
 - c. mendukung upaya pencegahan penanggulangan serta pemulihan lingkungan hidup; dan
 - d. menaati ketentuan tentang baku mutu Lingkungan Hidup dan/atau kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong setiap lembaga pendidikan baik formal maupun non formal di Daerah untuk menerapkan pendidikan berbasis lingkungan.

Pasal 65

- (1) Setiap Pelaku Usaha menyelenggarakan Program Bina Lingkungan, yang merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat.
- (2) Setiap Pelaku Usaha mengalokasikan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam TJSLP bidang PPLH, yang meliputi konservasi energi dan SDA, pengelolaan sampah, energi

terbarukan, adaptasi perubahan iklim dan pendidikan lingkungan hidup.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 66

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam kegiatan PPLH yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran aktif masyarakat dalam PPLH bertujuan untuk:
- meningkatkan kepedulian masyarakat dalam PPLH;
 - meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - menumbuh kembangkan respon masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Peran aktif masyarakat dapat berupa:
- pengawasan;
 - pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
 - penyampaian informasi dan/atau laporan;
 - pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah dan atau Lembaga lainnya; dan/atau
 - memberikan pendidikan, pelatihan, pendampingan kegiatan PPLH oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya.

BAB XIV

SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 67

- (1) Wali Kota sesuai kewenangannya menyediakan informasi melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas sistem informasi:
 - a. dokumen lingkungan hidup;
 - b. pelaporan Persetujuan Lingkungan;
 - c. status lingkungan hidup pengelolaan Limbah B3;
 - d. peta rawan lingkungan;
 - e. pengawasan dan penerapan sanksi adminisratif; dan
 - f. informasi lingkungan hidup lainnya.
- (3) Sistem Informasi Lingkungan Hidup dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 68

- (1) Dalam rangka meningkatkan upaya PPLH dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Daerah, Wali Kota dapat menyelenggarakan kerjasama Daerah.
- (2) Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk dokumen perjanjian kerja sama yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip :
 - a. efisiensi dan efektivitas pelayanan;
 - b. optimalisasi manfaat;
 - c. koordinasi dan keterpaduan;

- d. harmonisasi dan keseimbangan;
- e. saling ketergantungan;
- f. saling menguntungkan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 69

Dalam pelaksanaan PPLH Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dan kemitraan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha milik swasta, lembaga dalam negeri dunia pendidikan, lembaga riset dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua Tata Cara Kerjasama dan Kemitraan

Pasal 70

Kerjasama dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 71

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan kepada:
 - a. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Persetujuan Lingkungan ditetapkan oleh Wali Kota; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan:

- d. bantuan sarana dan prasarana;
 - e. program percontohan;
 - f. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
 - g. penyuluhan;
 - h. penelitian;
 - i. pengembangan;
 - j. pemberian penghargaan; dan/atau
 - k. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Wali Kota menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup untuk melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 72

- (1) Wali Kota dalam rangka melaksanaan pembinaan PPLH, dapat memberikan penghargaan kepada:
- a. Setiap orang;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - d. Dunia usaha;
 - e. Dunia Pendidikan;
 - f. Instansi/unit kerja Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. Pihak lain.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan karena dengan pertimbangan atas pengabdian, jasa, dedikasi dan komitmen terhadap PPLH.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. piagam;
 - b. trophy;
 - c. uang pembinaan; dan/ atau
 - d. bentuk penghargaan lain.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 73

- (1) Wali Kota bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang PPLH.
- (2) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi :
 - a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan mensyaratkan SLO dan belum dipenuhi, Wali Kota melakukan pengawasan terhadap kewajiban lainnya dalam Persetujuan Lingkungan.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan, Wali Kota menetapkan Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan Pejabat Fungsional.
- (5) Penetapan Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila Pengawas Lingkungan Hidup belum ditetapkan maka pelaksanaan pengawasan dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggaran pemerintah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 74

- (1) Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) berwenang :
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;

- f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pengawas Lingkungan Hidup.

Pasal 75

- (1) Pengawasan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pengawasan langsung; dan/atau
 - b. pengawasan tidak langsung.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 72 dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 75 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVII

PELAPORAN

Pasal 77

- (1) Pelaporan pelaksanaan PPLH oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup kepada Wali Kota dilakukan secara periodik 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan dan sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVIII
PENGELOLAAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 78

- (1) Setiap orang memiliki hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Objek pengaduan meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan/atau
 - c. pasca pelaksanaan; usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (3) Objek pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas
 - a. usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki atau tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan;
 - b. pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - c. usaha dan/atau kegiatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (4) Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup untuk mengelola pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (5) Pengelolaan aduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan aduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

BAB XIX
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Pasal 79

- (1) Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup Daerah dapat ditempuh melalui:
 - a. pengadilan; atau
 - b. luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup Daerah dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
- (4) Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 80

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang sebagai PPNS sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Lingkungan Hidup.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang PPLH;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang PPLH;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang PPLH;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang PPLH;

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang PPLH;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang PPLH;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Ketentuan Sanksi

Dalam rancangan Peraturan Daerah ini terhadap pelanggarannya akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan jenis pelanggarannya.

(1) Sanksi Administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. denda administratif;
- d. pembekuan perizinan berusaha; dan
- e. pencabutan Perizinan Berusaha

(2) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Sedangkan sanksi pidana selengkapnya berbunyi

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Pasal 81 Ayat (1) berlaku setelah sanksi administratif diterapkan.

E. Ketentuan Peralihan

Pada bab ini dijelaskan tentang ketentuan peralihan dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan perincian pengaturan sebagai berikut:

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

- (1) Perizinan lingkungan yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (2) Perizinan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai Persetujuan Lingkungan.
- (3) Dalam hal dilakukan permohonan Perizinan baru atau perpanjangan, mendasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

F. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Daerah, yang biasanya berisi ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah dapat melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Penetapan mulai berlakunya Peraturan Daerah pada suatu tanggal tertentu;
2. Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).

Selengkapnya buniy ketentuan penutup dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

G. Rancangan Penjelasan Peraturan Daerah

Suatu peraturan biasanya selalu disertai penjelasan atau *memorie van toelichting*. Penjelasan lazimnya terdiri dari atas 2 (dua) bagian yaitu penjelasan bersifat umum yang disebut penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal yang disebut penjelasan pasal demi pasal. Fungsi dari penjelasan adalah menjelaskan segala sesuatu yang dianggap masih memerlukan penjelasan, ketentuan yang sudah jelas tidak perlu dijelaskan lagi.

Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma

dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.

Penjelasan ini isinya uraian atau penegasan dari beberapa hal yang diatur dalam pasal-pasal dibatang tubuh sehingga maknanya tidak bisa dan orang dapat dengan mudah memahaminya. Dalam konsep naskah akademik ini adalah penjelasan tentang penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal dari Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Naskah Akademik ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki kelayakan secara akademis.

Selanjutnya pokok-pokok pikiran dan muatan yang perlu dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, agar nantinya bisa diberlakukan secara efektif dan efisien, maka pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain meliputi bab-bab sebagai berikut:

1. ketentuan umum;
2. tugas dan wewenang;
3. perencanaan;
4. pemanfaatan;
5. pengendalian;
6. bentuk dan mekanisme persetujuan lingkungan;
7. pemeliharaan;
8. pemanfaatan air hujan;
9. inventarisasi emisi gas rumah kaca;
10. persampahan;
11. pengelolaan limbah;
12. hak dan kewajiban;
13. peran serta masyarakat;
14. sistem informasi lingkungan hidup;
15. kerjasama dan kemitraan;
16. pembinaan dan pengawasan;
17. pelaporan;
18. Pengelolaan pengaduan lingkungan hidup
19. penyelesaian sengketa lingkungan;
20. ketentuan penyidikan;

21. ketentuan pidana;
22. ketentuan peralihan; dan
23. ketentuan penutup.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka disarankan:

1. Untuk segera disusun/dibentuk Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam melakukan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.
2. Sebagian materi naskah akademik diatur dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sebagian lagi membutuhkan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Untuk menghasilkan dokumen Draft Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak terkait antara lain: Perangkat Daerah terkait di Pemerintah Kota Surakarta, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerhati masalah lingkungan serta stakeholders terkait lainnya.

Lampiran-Lampiran

A. Daftar kepustakaan.

- A. Sony Keraf -, 2014, *Filsafat Lingkungan Hidup Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*, Kanisius, Yogyakarta.
- , 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Absori, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Studi Manifestasi Kekuatan Otonomi Masyarakat Dalam Melakukan Pilihan Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab Dan Solusinya)*, ghalila Indonesia.
- Bagir Manan, 1994, *Pemerintah Daerah Bagian I*, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta.
- _____. 2002. *Pemerintahan Daerah Bagian, Penataan Administrative and Organization Planning*. Gajah Mada, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika .
- Danusaputra, Munadjat. 1986. *Hukum Lingkungan Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, 2022. Laporan Akhir Rencana Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2023-2053.
- Esmi Warasih, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*”, Semarang: PT. Suryandaru Utama.
- Ridwan, HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- H.M Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Gentha Publishing, Yogyakarta.

- H.Mdix, 1981, *Environmental Pollution Atmosphere, Land, Water, and Noise*, John Wiley&Sons Chichester New York Brisbane Toronto.
- Saldi Isra dan Suharizal (ed), 2001, Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah, Anggrek Law Firm
- Samudra Wiwaha, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono., 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Soemarwoto, O. 2004. Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Penerbit Djambatan.
- Solichin Addul Wahab. 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Ke implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta; Bumi Aksasra.
- Soly Lubis, 1995. *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*. Jakarta.
- PT. Raja Grafindo Persada.
- William N Dunn, 2001, Analisis Kebijakan Publik, Muhajir Darwin (peny.) Hanindita, Yogyakarta.

B. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Surat Edaran Nomor: SE.5/Menlhk-/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041;
 13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta;
 14. Peraturan Walikota Surakarta Nomor: 25.1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.